

## Catatan untuk pembaca

03 November 2020

FSC telah bekerja sama dengan ForestFinest Consulting selama 10 bulan terakhir dalam analisis garis dasar (*baseline*) untuk Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL). Hasil-hasil analisis tersebut dijelaskan di dalam laporan ini.

Inilah analisis garis dasar pertama yang ditugaskan oleh FSC dan hasil kerja yang diuji Sekretariat FSC dalam proses pengakhiran disosiasi sebagaimana diminta oleh Direksi FSC. Tujuan analisis garis dasar ini adalah untuk menyediakan dasar untuk menetapkan ambang bagi kondisi untuk proses pengakhiran disosiasi dengan APRIL, yang sering disebut dengan peta jalan. Kami ingin memahami gambaran besar dari ruang lingkup Kebijakan untuk Asosiasi (Policy for Association, PfA) untuk memahami pengurutan kondisi dan besarnya upaya yang akan dibutuhkan proses ini. Hal ini meliputi kuantifikasi konversi sejak tahun 1994 dan estimasi peluang keberadaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sejak tahun 1999. Konsep awal garis dasar adalah telaah meja (*desk-based exercise*) yang berfokus pada Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk mengkuantifikasikan dan mengevaluasi dugaan pelanggaran Kebijakan untuk Asosiasi FSC oleh APRIL. Rencana itu melibatkan upaya memperoleh kuantifikasi tingkat tinggi terhadap dugaan melalui pendekatan jarak jauh berbasis sains, sementara pelaksanaan segala hal-hal dan kualifikasi kerja yang sesungguhnya akan berlangsung dalam proses pengakhiran disosiasi yang akan melibatkan pengamatan langsung, kunjungan lapangan, wawancara, dan pelibatan pemangku kepentingan yang tanpa kompromi.

Namun, karena virus COV SARS-2 muncul sebagai ancaman global pada akhir Januari 2020, ForestFinest terpaksa mengandalkan evaluasi telaah meja jarak jauh dan penggunaan teknologi spasial sebagai satu-satunya komponen metodologi yang digunakan dalam analisis ini. Oleh karena itu, analisis ini juga sebuah kesempatan belajar dan memberi kami ruang untuk menilai kekuatan dan kelemahan penerapan metodologi yang hanya berdasarkan alat dan analisis jarak jauh. Kami menjadi tahu bahwa kami mampu mencapai simpulan yang bernilai, namun juga bahwa menarik kesimpulan pasti tanpa pengamatan langsung atau kalibrasi titik data di lapangan adalah sulit. Kami mencoba mengidentifikasi titik data itu di dalam analisis dengan tidak adanya kalibrasi titik data di lapangan menghasilkan ambang kesalahan yang lebih tinggi atau membawa hasil yang membutuhkan kualifikasi lebih lanjut.

Dalam hal ini, pembaca harus mafhum akan segenap keterbatasan simpulan yang kami buat dalam laporan ini. Menurut rencana, hasil-hasil yang kami simpulkan merupakan titik awal untuk proses pengakhiran disosiasi, bukan hasil atau jawaban pasti proses itu. Saat membaca hasil-hasil laporan berjudul "*estimasi peluang keberadaan NKT di dalam batas konsesi berdasarkan analisis retrospektif terhadap proksi, dan estimasi kerusakan dan kehilangan NKT di dalam area perkebunan yang dihasilkan darinya*", pembaca perlu memperhatikan bahwa hasil-hasil tersebut tidak memperhitungkan segenap laporan penilaian NKT APRIL yang ada untuk 30 dari 50 konsesi yang dijalankan sejak tahun 2005. Alih-alih, estimasi itu dibuat berdasarkan penggunaan proksi, sementara estimasi kerusakan dan kehilangan dibatasi hanya pada area perkebunan komersial. Oleh karena itu, segenap simpulan ini memiliki beberapa keterbatasan yang jelas dan membutuhkan kualifikasi lebih lanjut dalam proses pengakhiran disosiasi yang dihasilkan dengan sasaran menentukan jangkauan dan kualitas aktivitas restorasi dan konservasi yang dibutuhkan. Selain itu, hasil-hasil *identifikasi, kuantifikasi, dan penilaian dugaan potensi pelanggaran PfA periode 2013 -2019* merupakan hasil dari evaluasi telaah meja terhadap laporan media dan mekanisme pengaduan APRIL sendiri. Telaah itu tidak meliputi wawancara, penjangkauan, dialog, atau pelibatan dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan yang terdampak. Oleh karena itu, kasus-kasus penting yang diakibatkannya juga bergantung pada kualifikasi lebih lanjut dalam proses pengakhiran disosiasi yang dihasilkan.

Sebagai catatan akhir untuk pembaca, FSC memilih tahun 2019 sebagai tanggal akhir untuk mengevaluasi dugaan di dalam analisis ini agar dapat menentukan ruang lingkup penyelidikan kami. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa dugaan yang relevan yang dikemukakan setelah tanggal itu akan diabaikan. Dugaan yang demikian akan menjadi bagian proses pengakhiran disosiasi, sebagaimana proses-proses serupa lainnya, dan terkena penilaian dan penyelidikan PfA.

Sebagai penutup, FSC ingin berterima kasih kepada ForestFinest atas kerja keras, ketelitian, dan keteguhannya selama proyek ini meski menghadapi berbagai pembatasan akibat pandemi COVID-19.

# Analisis Garis Dasar FSC terhadap APRIL Group Rangkuman publik

November 2020

*oleh*

*ForestFinest Consulting GmbH*

## Daftar isi

<b>1. Rangkuman Eksekutif .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Pendahuluan .....</b>	<b>8</b>

<b>3. Tujuan dan Hasil</b> .....	<b>11</b>
<b>4. Ruang Lingkup</b> .....	<b>12</b>
<b>5. Kuantifikasi total area hutan terkonversi dan potensi kerusakan/kehilangan NKT</b> .....	<b>18</b>
<b>5.1 Tujuan dan ruang lingkup</b> .....	<b>18</b>
<b>5.2 Kuantifikasi Konversi Hutan: Metodologi</b> .....	<b>19</b>
5.2.1 Land Cover Classes (Kelas Tutupan Lahan) .....	19
5.2.2 Analisis .....	19
5.2.3 Penghitungan perubahan/peralihan tutupan lahan .....	20
<b>5.3 Kuantifikasi Konversi Hutan: Keterbatasan</b> .....	<b>20</b>
<b>5.4 Kuantifikasi Konversi Hutan: Hasil-Hasil</b> .....	<b>21</b>
<b>5.5 Estimasi peluang keberadaan NKT: Tujuan dan Ruang Lingkup</b> .....	<b>22</b>
5.5.1 Data yang disediakan oleh APRIL .....	22
5.5.2 Pedoman dan Kerangka Kerja Normatif yang diterapkan untuk analisis .....	22
5.5.3 Analisis Retrospektif.....	23
<b>5.6 Estimasi peluang keberadaan NKT: Metodologi</b> .....	<b>24</b>
<b>5.7 Peluang keberadaan NKT: Keterbatasan</b> .....	<b>26</b>
<b>5.8 Estimasi potensi kerusakan/kehilangan NKT: Hasil-hasil</b> .....	<b>27</b>
<b>6. Kuantifikasi jumlah total masyarakat sejak 1994</b> .....	<b>32</b>
<b>6.1 Tujuan dan ruang lingkup</b> .....	<b>32</b>
<b>6.2 Metodologi</b> .....	<b>32</b>
<b>6.3 Keterbatasan</b> .....	<b>33</b>
<b>6.4 Hasil-Hasil</b> .....	<b>34</b>
<b>7. Riset dan kuantifikasi dugaan potensi pelanggaran terhadap PfA FSC dan identifikasi potensi peningkatan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi oleh APRIL</b> .....	<b>35</b>
<b>7.1 Tujuan dan ruang lingkup</b> .....	<b>35</b>
<b>7.2 Metodologi</b> .....	<b>35</b>
7.2.1 Langkah 1: Tinjau dan analisis dokumentasi.....	35
7.2.2 Langkah 2: Identifikasi/kuantifikasi dugaan.....	36
7.2.3 Langkah 3: Identifikasi/kuantifikasi ‘kasus penting’ .....	36
7.2.4 Langkah 4: Identifikasi potensi perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan/atau tindakan remediasi oleh APRIL .....	37
<b>7.3 Keterbatasan</b> .....	<b>37</b>
<b>7.4 Hasil-Hasil</b> .....	<b>37</b>

<b>8 Simpulan Menyeluruh .....</b>	<b>56</b>
<b>9 Glosarium: Definisi/Daftar singkatan .....</b>	<b>58</b>
9.1 Bab 5: Kuantifikasi total area terkonversi dan kerusakan NKT .....	58
9.2 Bab 6: Kuantifikasi jumlah total masyarakat sejak 1994 .....	61
9.3 Bab 7: Kuantifikasi dugaan pelanggaran berlanjut atau berjalan terhadap PfA FSC dan identifikasi potensial perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi .....	61
9.4 Daftar singkatan .....	64

## 1. Rangkuman Eksekutif

Pada bulan Mei 2013, Greenpeace, WWF-Indonesia, dan Rainforest Action Network mengajukan aduan kepada Forest Stewardship Council (FSC) yang menuduh Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) – perusahaan pulp dan kertas yang berpangkalan di Singapura dengan operasi di Indonesia – melakukan pelanggaran Kebijakan untuk Asosiasi (PfA, Policy for Association) FSC ([FSC-POL-01-004](#)). Aduan tersebut mengangkat dugaan adanya keterlibatan APRIL dalam penebangan hutan berskala besar dan penghancuran nilai konservasi tinggi (NKT) di Indonesia. FSC melakukan disosiasi dari perusahaan pada bulan Agustus 2013 setelah APRIL memutuskan secara sepihak untuk menarik sertifikat FSC yang dipegangnya.

Pada bulan September 2014, APRIL mendekati FSC dengan menyatakan kesediaannya untuk mematuhi PfA FSC. Berdasarkan komitmen yang disampaikan perusahaan - dan sejalan dengan misi FSC ke arah upaya mendorong perubahan positif pada hutan dunia - di tahun 2016 FSC setuju untuk membuka dialog dengan APRIL untuk mendiskusikan proses pengakhiran disosiasi (kadang-kadang disebut dengan Peta Jalan FSC atau Templat Kerangka Kerja Remediasi FSC). Proses untuk mengakhiri disosiasi disusun berdasarkan lima pilar: tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan, pemulihan atas kerusakan lingkungan, pemulihan atas kerusakan sosial, pencegahan terjadinya kembali pelanggaran PfA, serta pembangunan kembali kepercayaan bersama pasar dan para pemangku kepentingan.

Sebagai prasyarat proses pengakhiran disosiasi, FSC memprakarsai analisis APRIL dan para pemasok jangka panjangnya (Mitra Pemasok) pada bulan Januari 2020 untuk menetapkan garis dasar informasi yang komprehensif dengan tujuan pada akhirnya mengembangkan sebuah proses ke arah pengakhiran disosiasi.

Firma konsultansi ForestFinest Consulting (FFC) ditunjuk oleh FSC untuk mengembangkan analisis garis dasar terhadap APRIL tersebut.

Tujuan analisis ini adalah untuk menilai, berdasarkan sebaik-baik informasi yang ada, keluasan setiap potensi bahaya/kerusakan sosial dan lingkungan masa lalu akibat operasi APRIL di Indonesia. Analisis ini harus menetapkan data garis dasar yang lengkap, objektif, dan komprehensif untuk digunakan sebagai masukan bagi pengembangan proses pengakhiran disosiasi FSC.

Ruang lingkup analisis ini meliputi 50 konsesi di Sumatera (Indonesia) yang dimiliki oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya, sebuah area seluas 885.957,78 hektare. Analisis garis dasar ini menilai transformasi peruntukan lahan di dalam konsesi-konsesi tersebut selama periode 1994 - 2019. Alasan berakhirnya ruang lingkup analisis pada tahun 2019 berkaitan dengan saat analisis tersebut dilakukan dan gugus data yang ada di awal proyek ini. Gugus data yang relevan untuk tahun 2020 dan di masa mendatang akan ditangani sebagai bagian dari proses pengakhiran disosiasi FSC.

Analisis garis dasar ini meliputi hasil-hasil kerja evaluasi berikut sehubungan dengan APRIL dan Mitra Pemasoknya:

- a) *Kuantifikasi konversi hutan oleh APRIL (1994-2019);*

- b) Sebuah estimasi *peluang keberadaan NKT* di dalam batas konsesi berdasarkan analisis retrospektif proksi, dan dari estimasi ini, sebuah estimasi potensi kerusakan dan kehilangan NKT di dalam area perkebunan (1999-2019);
- c) *Kuantifikasi dan pemetaan jumlah total pemukiman dan bangunan* di dalam area konsesi (1994 - 2019);
- d) *Identifikasi, kuantifikasi, dan penilaian dugaan* potensi pelanggaran PfA (2013-2019);
- e) Identifikasi adanya *potensi perbaikan sistem dan/atau tindakan-tindakan mitigasi dan remediasi* yang dilakukan oleh APRIL (2013 -2019).

Temuan pokok analisis garis dasar APRIL yang dilaksanakan oleh FFC adalah sebagai berikut:

*Konversi hutan:*

- Total perubahan tutupan hutan di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasok APRIL sejak tahun 1994 adalah 531.350,31 hektare.
- 435.877,08 hektare dari total perubahan tutupan hutan ini merupakan konversi hutan yang tidak dapat dipulihkan (yakni peralihan perubahan tutupan hutan dari hutan lebat ke perkebunan komersial).

*Peluang keberadaan NKT* di dalam batas konsesi berdasarkan proksi:

- Untuk estimasi, FFC menggunakan data dari berbagai sumber mengenai proksi NKT<sup>1</sup> (indikator peluang keberadaan NKT).
- Dari total area analisis seluas 885.957,78 hektare, 582.902,35 hektare (66% total area) teridentifikasi sebagai NKT1; 269.939,02 hektare (30,47% total area) sebagai NKT2; 537.561,66 hektare (61% total area) sebagai NKT4; dan 602,30 hektare (0,07% total area) sebagai NKT5 dan NKT6. Perhatikan bahwa temuan ini memperhitungkan keberadaan nilai yang bertumpang tindih di seluruh area analisis.
- Mengenai estimasi kehilangan atau kerusakan NKT di dalam area perkebunan, 303.834,95 hektare (34% total area) ditaksir sebagai potensi kehilangan NKT1; 158.696,29 hektare (17,91% total area) sebagai potensi kehilangan NKT2; 310.551,86 hektare (35% total area) sebagai potensi kehilangan atau kerusakan NKT4; dan 402,79 hektare (0,05% total area) sebagai potensi kehilangan NKT5 dan NKT6. Ketika gabungan<sup>2</sup> kategori-kategori NKT dipertimbangkan dalam kuantifikasi, maka 715.083,12 hektare (80,72% total area) digolongkan sebagai potensi keberadaan NKT.

---

<sup>1</sup> Untuk definisi “proksi”, lihat glosarium di bagian akhir laporan ini.

<sup>2</sup> Alat penggabungan di SIG: <http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Union>

- Ketika gabungan kategori-kategori NKT beririsan dengan area aktivitas APRIL, ada total seluas 404.810,13 hektare (45,69% total konsesi yang menjadi pokok kajian analisis ini) dari estimasi kerusakan atau kehilangan NKT yang masuk area perkebunan sejak tahun garis dasar.
- Meski demikian, temuan-temuan ini tidak selalu menandakan pelanggaran PfA FSC (mengenai jumlah 404.810,13 hektare dari *estimasi* kerusakan atau kehilangan NKT tersebut di atas), namun lebih mengisyaratkan estimasi kehilangan atau kerusakan NKT di dalam area perkebunan. Temuan ini harus dikualifikasikan lebih lanjut di dalam proses pengakhiran disosiasi FSC yang dihasilkan, serta bermaksud menentukan kualitas restorasi dan konservasi.

#### *Kuantifikasi dan pemetaan jumlah total komunitas*

- Jumlah 'pemukiman' dan 'bangunan' yang berlokasi di dalam konsesi telah meningkat secara mencolok sejak tahun 1994, dari 23 menjadi 177 pemukiman dan dari 16 menjadi 338 bangunan. Terjadi puncak yang mencolok antara tahun 2009 hingga 2014 dengan total penambahan naik 169%.
- Analisis ini tidak menunjukkan pemindahan atau penggusuran pemukiman masyarakat yang berada di dalam konsesi pengelolaan hutan APRIL atau Mitra Pemasok APRIL.

#### *Identifikasi, kuantifikasi, dan penilaian dugaan potensi pelanggaran PfA FSC:*

- Sebanyak 138 'dugaan' potensi pelanggaran PfA FSC serta konflik penguasaan tanah teridentifikasi selama periode 2013-2019.
- Dari 138 dugaan ini, 13 dipandang sebagai berdasarkan informasi yang terbukti dan oleh karena itu dikategorikan sebagai 'kasus penting'.
- Dari 13 kasus penting ini, 6 mengisyaratkan keterlibatan APRIL dan Mitra Pemasoknya. 7 kasus penting ini dilekatkan pada pelibatan pihak ketiga (misalnya masyarakat setempat) dalam aktivitas kontroversial (seperti pembalakan liar dan perambahan) di luar ruang lingkup PfA FSC.
- Analisis garis dasar ini juga mengidentifikasi 124 kasus potensi konflik penguasaan tanah selama periode dalam jangka penilaian. Konflik-konflik penguasaan tanah ini belum menjalani penilaian kepatuhan terhadap PfA, namun tetap dicantumkan dalam laporan ini.

#### *Potensi perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi:*

- APRIL telah menjalankan perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi yang dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap PfA FSC semenjak aduan diajukan pada tahun 2013.
- Beberapa perbaikan sistem penting yang teridentifikasi di dalam analisis garis dasar ini antara lain: transparansi yang meningkat dalam pemantauan dan pelaporan tentang kepatuhan hukum dan kewajiban regulatif, pernyataan terbuka komitmen kebijakan tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan, implementasi langkah-langkah menuju perlindungan,



- pengelolaan, dan pemantauan NKT, serta pengembangan dan implementasi prosedur dan sistem untuk mengelola keluhan dan sengketa penguasaan tanah.
- Beberapa tindakan mitigasi paling relevan yang teridentifikasi di dalam analisis ini antara lain: implementasi program-program pembangunan dan pelibatan masyarakat, menjalankan konsultasi dengan dan pelibatan pemangku kepentingan untuk mengurangi dan mencegah potensi dampak sosial yang terkait dengan operasi perusahaan, serta investasi sumber daya dalam menjalankan sistem dan proses untuk pengelolaan (dan menuju penyelesaian) sengketa penguasaan tanah.
  - Dari segi remediasi, APRIL telah mengidentifikasi area yang membutuhkan rehabilitasi dan restorasi akibat aktivitas ilegal yang dilakukan pihak ketiga. APRIL juga telah mengalokasikan lahan untuk aktivitas konservasi.
  - Selain itu, selama periode antara 1994 dan 2019, FFC mengidentifikasi bahwa 27.072,96 hektare merupakan perolehan tutupan hutan di area yang berklasifikasi 'Konservasi' dan 'Area lainnya' yang dikelola oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya. Kenaikan atau perolehan tutupan hutan ini mungkin hasil penghutan kembali aktif (dan regenerasi alami hutan) di dalam area konservasi APRIL dan sekitarnya.

## 2. Pendahuluan

Pada bulan Mei 2013, Greenpeace, WWF Indonesia, dan Rainforest Action Network mengajukan sebuah aduan kepada FSC International, yang mendugakan aktivitas deforestasi skala besar yang berlanjut di dalam konsesi yang dimiliki APRIL di Indonesia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sosial yang buruk akibat kerusakan pada NKT di hutan alam. Aduan itu menduga bahwa aktivitas tersebut merupakan sebuah pelanggaran PfA FSC.

FSC melakukan disosiasi dari perusahaan pada bulan Agustus 2013, setelah APRIL menarik sertifikat FSC yang dipegangnya pada saat itu. Akibat penarikan sepihak sertifikat FSC oleh APRIL, FSC menjadi tidak dapat melanjutkan dengan penyelidikan yang dipimpin oleh panel aduan pihak ketiga independen sebagaimana disyaratkan oleh Prosedur FSC untuk memproses aduan PfA<sup>3</sup> dalam rangka mengklarifikasikan apakah APRIL terlibat dalam aktivitas yang melanggar PfA FSC sebagaimana dituduhkan di dalam aduan.

Pada bulan September 2014, APRIL mendekati FSC dengan mengungkapkan kesediaannya untuk mematuhi PfA FSC di masa mendatang dan bekerja secara kolaboratif dengan FSC dalam sebuah proses ke arah kemungkinan mengakhiri status terdisosiasinya. Berdasarkan komitmen yang disampaikan oleh APRIL - dan sejalan dengan misi FSC ke arah upaya mendorong perubahan positif pada hutan dunia - FSC setuju untuk membuka proses dialog dengan APRIL dengan harapan untuk pada akhirnya mengembangkan sebuah proses pengakhiran disosiasi FSC.

---

<sup>3</sup> ['Processing Policy for Association Complaints in the FSC Certification Scheme \(Pemrosesan Aduan Kebijakan untuk Asosiasi di dalam Skema Sertifikasi FSC\)' FSC-PRO-01-009](#)

Sebagai langkah pertama dalam proses pengakhiran disosiasi, di bulan Januari 2020, FSC memprakarsai sebuah analisis terhadap APRIL dan Mitra Pemasoknya dengan maksud menilai, sebaik-baik informasi yang ada, keluasan setiap potensi kerusakan lingkungan dan sosial di masa lalu yang disebabkan oleh operasi APRIL di Indonesia. Maka itu, analisis garis dasar ini bertujuan menetapkan data garis dasar yang lengkap, objektif, dan komprehensif untuk digunakan sebagai masukan bagi pengembangan proses pengakhiran disosiasi FSC.

Lembaga konsultansi FFC ditunjuk oleh FSC untuk pengembangan analisis garis dasar terhadap APRIL dan Mitra Pemasoknya. Analisis dilaksanakan dari bulan Januari hingga Oktober 2020.



Kerangka kerja normatif yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi FFC ketika melakukan penilaian ini adalah PfA FSC. PfA FSC adalah kerangka kerja normatif yang menguraikan serangkaian aktivitas yang dianggap sebagai tidak dapat diterima dalam kerangka kerja sertifikasi FSC. Jadi, PfA FSC merupakan kerangka kerja yang digunakan sebagai titik awal evaluasi perusahaan-perusahaan yang terkena disosiasi dalam konteks analisis garis dasar, serta dalam proses pengembangan sebuah proses untuk mengakhiri disosiasi. Hasil-hasil penilaian kesiapan dan/atau analisis garis dasar yang menunjuk ke implementasi langkah-langkah perbaikan sistem sosial dan lingkungan dan tindakan-tindakan mitigasi dipahami sebagai unjuk komitmen oleh organisasi yang terkena disosiasi kepada FSC, serta fondasi yang kukuh dalam menyepakati proses pengembangan sebuah proses khusus perusahaan untuk mengakhiri disosiasi.

Sebagai bagian kerangka kerja normatif PfA FSC untuk analisis garis dasar, 'Spektrum bukti yang jelas dan meyakinkan' yang diperlihatkan dalam gambar-gambar 1 dan 2 di bawah digunakan sebagai pedoman dan acuan<sup>4</sup>.


**Gambar 1: Spektrum bukti yang jelas dan meyakinkan (FSC, 2020)**

---

<sup>4</sup> Gambar-gambar 1 dan 2 dibuat oleh FSC International sesuai dengan 'Standard of Certainty' (Standar Kepastian) yang diuraikan di dalam Aneks 4 Prosedur FSC untuk ['Pemrosesan Aduan Kebijakan untuk Asosiasi di dalam Skema Sertifikasi FSC'](#) (FSC-PRO-01-009).



Gambar 2: Spektrum bukti yang jelas dan meyakinkan (II) (FSC, 2020)



Bagian-bagian berikutnya ringkasan ini menguraikan informasi terinci mengenai ruang lingkup analisis garis dasar, metodologi yang digunakan, serta temuan dan simpulan yang didapat. Uraian tersebut dilengkapi dengan grafik, gambar, dan foto, serta glosarium istilah yang mencakup semua definisi dan singkatan relevan yang digunakan di dalam dokumen ini.

### 3. Tujuan dan Hasil

Tujuan analisis garis dasar ini adalah menyusun data garis dasar yang lengkap, objektif dan komprehensif untuk digunakan sebagai masukan bagi pengembangan sebuah proses pengakhiran disosiasi FSC. Data garis dasar ini akan memungkinkan FSC merumuskan - dalam konteks proses pengakhiran disosiasi - persyaratan yang masuk akal, proporsional, dan adil bagi APRIL untuk memperbaiki dan mengatasi setiap kelemahan yang teridentifikasi di dalam operasinya, memulihkan setiap dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan, dan mencegah terjadinya kembali masalah-masalah serupa di masa mendatang.

Hasil yang diharapkan dari analisis garis dasar ini adalah memberikan satu set data yang komprehensif terkait dengan APRIL dan Mitra Pemasoknya yang meliputi sekurang-kurangnya keluaran informasi berikut:

- a) *Kuantifikasi konversi hutan* oleh APRIL (1994-2019);
- b) Sebuah estimasi *peluang keberadaan NKT* di dalam batas konsesi berdasarkan analisis retrospektif proksi, dan dari estimasi ini, sebuah estimasi potensi kerusakan dan kehilangan NKT di dalam area perkebunan (1999-2019);
- c) *Kuantifikasi jumlah total warga masyarakat* di dalam konsesi (1994-2019);
- d) *Identifikasi dan kuantifikasi aduan* potensi pelanggaran PfA (2013-2019);
- e) Identifikasi adanya *potensi perbaikan sistem dan/atau tindakan-tindakan mitigasi dan remediasi* yang dilakukan oleh APRIL (2013 -2019).


## 4. Ruang Lingkup

Cakupan geografis analisis garis dasar ini meliputi seluruh 50 konsesi yang dipegang APRIL dan Mitra Pemasoknya di Sumatera, Indonesia. Konsesi ini berluas total 885.957,78 hektare.

Area seluruhnya yang dijadikan bahan analisis meliputi:

- RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper): 14 konsesi; 341.688,77 ha.
- Para Mitra Pemasok APRIL: 36 konsesi; 544.269,01 ha.

**Gambar 1: Konsesi RAPP dan para Mitra Pemasoknya di Sumatera (FFC, 2020)**



Hampir semua informasi yang dihasilkan dari analisis garis dasar ini (poin b-e tersebut atas) meliputi cakupan geografis yang dijelaskan di atas.

Sebagai pengecualian, *kuantifikasi konversi hutan* (poin a) meliputi area yang sedikit lebih kecil. Hal ini karena prevalensi infrastruktur di area-area ini sehingga tidak boleh dianggap sebagai area konversi.

Kebutuhan untuk area infrastruktur yang tidak boleh dimasukkan di dalam analisis kuantifikasi konversi hutan ditetapkan di dalam PfA FSC: “Untuk maksud Kebijakan ini, pendirian infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk mengimplementasikan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung

*jawab (misalnya jalan hutan, jalur penyaradan, tempat penimbunan log, perlindungan kebakaran, dll.) tidak dianggap sebagai konversi.”*

Total luas area yang menjadi perhatian untuk total kuantifikasi konversi hutan dengan demikian adalah:

	Total luas (Ha)
Total konsesi APRIL dan para Mitra Pemasok	885.957,78
Luas infrastruktur	(18.231,37)
<b>Total luas yang diperhatikan</b>	<b>867.726,41</b>

### Cakupan waktu

Titik awal keseluruhan untuk analisis garis dasar ini adalah tahun 1994, karena FSC didirikan sebagai organisasi pada tahun 1993. Dengan mengingat pendirian FSC sebagai organisasi beserta kerangka kerja normatifnya (Kebijakan dan Prosedur) terjadi di tahun 1993 dan selanjutnya, FSC hanya boleh mewajibkan perusahaan mematuhi aturan dan persyaratannya setelah titik waktu itu dan seterusnya (yaitu, mulai tahun 1994). Tanggung wajib dan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi kerangka kerja normatif dan nilai-nilai keorganisasian FSC tidak berlaku surut (yakni, mengenai periode tahun 1994). Oleh karena itu, 1994 didefinisikan sebagai tahun garis dasar keseluruhan dalam analisis garis dasar.

Selain itu, ‘tahun garis dasar’ untuk masing-masing analisis ditetapkan sebagai tahun sebelum tahun penanaman pertama untuk masing-masing konsesi. ‘Cakupan waktu’ untuk semua analisis meliputi periode-periode hingga akhir Desember 2019. Periode yang terkena analisis ditentukan untuk mencakup hingga bulan Desember 2019 karena itulah waktu ketika FFC ditunjuk oleh FSC International untuk melakukan analisis garis dasar. FFC memulai analisis garis dasar pada bulan Januari 2020, dengan menilai situasi APRIL secara retrospektif (dari 1 Januari 2020 ke belakang).<sup>5</sup>

Tabel di bawah memberikan ikhtisar mengenai periode waktu yang dipertimbangkan untuk analisis tiap keluaran informasi:

---

<sup>5</sup> CATATAN: Mungkin ada aduan-aduan yang lebih baru yang dikemukakan selama perjalanan tahun 2020. Mengingat ruang lingkup analisis garis dasar ini, aduan-aduan tersebut tidak tercermin dalam analisis ini. Setiap dugaan lebih lanjut dan di masa mendatang akan disertakan oleh FSC ke dalam konteks proses pengembangan pengakhiran disosiasi.

**Tabel 1: Periode waktu untuk analisis ini (FFC, 2020)**

<b>Keluaran</b>	<b>Periode waktu yang dianalisis</b>	<b>Dasar pemikiran</b>
Kuantifikasi konversi hutan	1994-2019	Pendirian FSC pada tahun 1993; maka tahun 1994 dipilih sebagai garis dasar.
Estimasi peluang keberadaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	1999-2019	Konsep Hutan NKT diperkenalkan FSC pada tahun 1999. Maka, dengan mengingat aturan dan kriteria FSC, tahun ini ditetapkan sebagai “tahun garis dasar NKT”, juga untuk konsesi yang operasinya berawal sebelum tahun 1999.
Kuantifikasi dan pemetaan jumlah total komunitas	1994-2019	Pendirian FSC pada tahun 1993; maka tahun 1994 dipilih sebagai garis dasar.
Identifikasi, kuantifikasi, dan penilaian dugaan	2013-2019	yaitu dari sejak disosiasi APRIL dan FSC hingga data terbaru 2019 yang tersedia
Identifikasi potensi perbaikan sistem dan/atau mitigasi dan remediasi	2013-2019	yaitu dari sejak disosiasi APRIL dan FSC hingga data terbaru 2019 yang tersedia.

Selain itu, konsep dan pendekatan NKT disusun oleh FSC pada tahun 1999<sup>6</sup>. Sejak saat itu, berbagai adaptasi dan versi nasional dan internasional telah dibuat untuk mengidentifikasi dan mengelola nilai-nilai lingkungan dan sosial di dalam bentang lahan produksi.

Peristiwa-peristiwa penting berikut dalam pengembangan konsep NKT dan implementasinya oleh APRIL dinilai sebagai relevan untuk analisis dan telah dipertimbangkan saat menetapkan periode waktu di bawah ruang lingkup analisis ini:

- **1999:** Pendekatan NKT FSC lahir untuk NKT 1-4 (NKT 5 dan 6 belum dimasukkan)

<sup>6</sup> Lihat Glosarium di bagian akhir laporan ini untuk ikhtisar/definisi enam kategori NKT

- **2003–2008:** Dokumen “Guidelines for the identification of High Conservation Values in Indonesia (HCV Toolkit - Indonesia)” atau “Pedoman Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi di Indonesia (Panduan NKT - Indonesia)” diterbitkan oleh ProForest dan Rainforest Alliance<sup>7</sup>. Pada tahun 2003, Panduan NKT Indonesia pertama dibuat sebagai “terjemahan” segenap konsep dan prinsip Panduan HCVF Global ke dalam konteks Indonesia. Pada tahun 2008, versi revisi Panduan NKT Indonesia diterbitkan oleh sebuah konsorsium LSM.
- **2005:** Analisis NKT pertama dilakukan untuk area konsesi Mitra Pemasok APRIL (2005-2009: Penilaian NKT oleh IPB).
- **2010:** Analisis NKT pertama untuk konsesi RAPP dilakukan oleh APRIL.
- **2012:** FSC memasukkan NKT 5 dan 6 ke dalam Prinsip dan Kriteria V5 FSC<sup>8</sup>

Berdasarkan peristiwa-peristiwa penting tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan aturan dan kriteria FSC, tahun 1999 ditetapkan sebagai “tahun garis dasar NKT” FSC untuk NKT 1-4 bagi konsesi yang operasinya dimulai sebelum tahun 1999. Untuk NKT 5-6, “tahun garis dasar NKT” adalah 2003, karena pada tahun itulah ProForest menyusun Panduan NKT untuk kategori NKT 6.

Untuk konsesi-konsesi dengan operasi berawal setelah tahun 1999, “tahun garis dasar NKT” untuk NKT 1-4 adalah tahun sebelum penanaman pertama untuk masing-masing konsesi. Untuk konsesi-konsesi dengan operasi berawal setelah tahun 2003, “tahun garis dasar NKT” untuk NKT 5-6 adalah tahun sebelum penanaman pertama.

Tabel 2 memberikan ikhtisar tahun garis dasar yang ditetapkan untuk tiap konsesi dan kategori NKT di dalam analisis ini.

**Tabel 2: Ikhtisar konsesi dengan tahun garis dasar dan tahun analisis yang berbeda nyata<sup>9</sup> (FFC, 2020)**

TID	IDPERUSA HAAN	SEKTOR	Luas (Ha)	Tahun Penanaman Pertama	Tahun Garis Dasar Konversi hutan	Tahun garis dasar NKT 1-4	Tahun garis dasar NKT 5 dan 6	Tahun penilaian NKT
0	RAP	BAS	24998,36	1993	1994	1999	2003	2015

<sup>7</sup> PEDOMAN IDENTIFIKASI NILAI KONSERVASI TINGGI DI INDONESIA (PANDUAN NKT - INDONESIA)  
[https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2018/05/2009Toolkit\\_HCVFs\\_Indonesia.pdf](https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2018/05/2009Toolkit_HCVFs_Indonesia.pdf)

<sup>8</sup> Pedoman FSC untuk implementasi hak FPIC (Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Mafhum). Versi 1, 30 Oktober 2012.  
<https://ic.fsc.org/guides-manuals.343.htm>

<sup>9</sup> Tabel 2 menunjukkan: Nomor identifikasi unik (TID), Perusahaan pengelola (PERUSAHAAN), sektor berada di (SEKTOR), luas (LUAS), tahun pertama operasi (Tahun penanaman), garis dasar untuk analisis proksi NKT (garis dasar NKT1-4; garis dasar NKT 5,6), tahun penilaian NKT oleh pemilik (penilaian NKT oleh pemilik), area, tahun garis dasar konversi hutan, NKT 1,2,3,4 dan NKT 5,6.



TID	IDPERUSA HAAN	SEKTOR	Luas (Ha)	Tahun Penanaman Pertama	Tahun Garis Dasar Konversi hutan	Tahun garis dasar NKT 1-4	Tahun garis dasar NKT 5 dan 6	Tahun penilaian NKT
1	RAP	CER	30182,61	1996	1995	1999	2003	2015
2	RAP	LGB	6738,96	1995	1994	1999	2003	2015
3	RAP	LON	10421,38	1994	1994	1999	2003	2015
4	RAP	LOS	14144,14	1993	1994	1999	2003	2015
5	RAP	MDU	23557,64	1998	1997	1999	2003	2015
6	RAP	MRE	30452,55	2010	2009	2009	2009	2010
7	RAP	MRW	13822,89	2009	2008	2008	2008	2010
8	RAP	PPD	34436,37	2011	2010	2010	2010	2014
9	RAP	TEE	19648,43	1995	1994	1999	2003	2015
10	RAP	TEW	20006,74	1993	1994	1999	2003	2015
11	RAP	TSB	11367,90	2011	2010	2010	2010	2010
12	RAP	UKU	15696,61	1994	1994	1999	2003	2015
13	RAP	PEN	86204,68	1999	1998	1999	2003	2015
14	ALI	TSK	4799,79	2004	2003	2003	2003	Tidak ada
15	BBS	PER	13586,87	2004	2003	2003	2003	2005
16	BPM	TSK	5735,08	2004	2003	2003	2003	Tidak ada
17	BRM	SJG	28551,41	2001	2000	2000	2003	2007
18	CSS	PER	15410,09	2004	2003	2003	2003	2005
19	EIR	SRG	9821,55	2006	2005	2005	2005	2006
20	ELD	SRY	10199,72	1999	1998	1999	2003	Tidak ada
21	HJY	TSK	5060,55	2006	2005	2005	2005	2006
22	MKS	MER	14829,26	2004	2003	2003	2003	2005
23	MLI	TSK	3443,02	2005	2004	2004	2004	Tidak ada
24	MTS	MER	7644,27	2004	2003	2003	2003	2005
25	NPM	LGB	4309,44	2002	2001	2001	2003	Tidak ada
26	NSR	NGD	22885,26	1996	1995	1999	2003	Tidak ada
27	NWR	NGD	26113,09	1995	1994	1999	2003	Tidak ada
28	PLB	SLJ	2240,78	2000	1999	1999	2003	Tidak ada
29	PRT	SRG	32343,11	2006	2005	2005	2005	2006
30	RLZ	LBJ	12248,20	1991	1994	1999	2003	Tidak ada
31	RLZ	SLJ	8945,20	1996	1995	1999	2003	Tidak ada
32	RMP	MER	8075,18	2004	2003	2003	2003	2005
33	RPI	SLJ	14525,88	1994	1994	1999	2003	Tidak ada
34	SAT	TSK	4640,46	2005	2004	2004	2004	Tidak ada
35	SAU	TSK	14141,12	2003	2002	2002	2003	Tidak ada
36	SBI	SBI	5320,24	1996	1995	1999	2003	Tidak ada
37	SRA	RSG	19045,17	2009	2008	2008	2008	2007
38	SRL	GRG	41412,80	2008	2007	2007	2007	2007

TID	IDPERUSA HAAN	SEKTOR	Luas (Ha)	Tahun Penanaman Pertama	Tahun Garis Dasar Konversi hutan	Tahun garis dasar NKT 1-4	Tahun garis dasar NKT 5 dan 6	Tahun penilaian NKT
39	SRL	RPT	39002,62	2009	2008	2008	2008	2007
40	SRL	SKB	25323,40	1988	1994	1999	2003	Tidak ada
41	SRS	BYS	49632,89	2009	2008	2008	2008	2007
42	SSI	SRY	19269,01	2004	2003	2003	2003	2006
43	SSL	PLS	16208,69	1996	1995	1999	2003	Tidak ada
44	SSL	PLU	19060,78	1996	1995	1999	2003	Tidak ada
45	SSL	PPR	9640,80	1996	1995	1999	2003	Tidak ada
46	TNG	TSK	1640,80	2002	2001	2001	2003	Tidak ada
47	WBL	NGD	8026,49	1992	1994	1999	2003	Tidak ada
48	MDK	TSK	14882,20	2006	2005	2005	2005	2005
49	BDB	LBO	6232,34	2005	2004	2004	2004	2005

## 5. Kuantifikasi total area hutan terkonversi dan potensi kerusakan/kehilangan NKT

### 5.1 Tujuan dan ruang lingkup

Tujuan pertama analisis ini adalah untuk mengkuantifikasikan konversi hutan di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya sejak tahun 1994. Kuantifikasi konversi diidentifikasi di dalam analisis melalui perubahan tutupan lahan di dalam batas konsesi. Metodologi untuk analisis ini antara lain:

- kuantifikasi perubahan tutupan hutan di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya; dan
- ikhtisar apakah perubahan pada tutupan hutan ini bersifat dapat dipulihkan atau tidak dapat dipulihkan.

Tujuan kedua analisis ini adalah menaksir peluang keberadaan NKT (dan potensi kehilangan dan/atau kerusakan NKT yang terjadi) di dalam batas konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya selama periode 1999-2019.

Total luas yang diperhatikan dapat dibagi, menurut klasifikasi peruntukan lahan APRIL, sebagai berikut:

- Area aktivitas APRIL (perkebunan): 545.689,86 ha
- Area non-perkebunan:
  - Konservasi: 245.628,14 ha
  - Area lainnya: 76.406,95 ha

### Aktivitas perambahan hutan dan pembalakan liar di dalam batas konsesi

Luas diketahui bahwa aktivitas perambahan hutan dan pembalakan liar oleh pihak ketiga yang terjadi di dalam batas konsesi perusahaan merupakan kesulitan yang mengusik banyak perusahaan perhutanan di seluruh dunia<sup>10</sup>.

Maka, di dalam konsesi APRIL atau Mitra Pemasok APRIL, area-area tertentu dengan perubahan tutupan lahan telah teridentifikasi dapat saja berhubungan dengan perambahan hutan atau aktivitas ilegal oleh pihak ketiga, yang terjadi tanpa persetujuan atau izin perusahaan. Perambahan hutan dan aktivitas ilegal pihak ketiga yang dilaporkan oleh APRIL di dalam batas konsesi mereka muncul berupa klasifikasi lahan berikut: batas tumpang tindih, pertanian resmi, pertanian liar, area

---

<sup>10</sup> Memfungsikan konsesi hutan di kawasan tropis untuk mencapai Agenda 2030: Pedoman sukarela.

<http://www.fao.org/forestry/46348-01f3c79fdbca80c72eaf3f1ee5b6f83fb.pdf>

pemukiman, dan area yang membutuhkan penyelesaian sengketa. Semua lahan ini merupakan bagian 'Area lainnya' tersebut di atas (76.406,95 ha).

Untuk tujuan analisis ini, posisi FSC tentang kesulitan seputar perambahan hutan dan aktivitas ilegal adalah sebagai berikut:

Dalam kuantifikasi, tanggung jawab atas konversi akan dipertimbangkan untuk tindakan konversi yang terhadapnya perusahaan hutan bertanggung jawab *secara langsung*. Perambahan hutan dan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga yang terjadi di dalam batas konsesi yang menjadi pokok kajian analisis dikecualikan dari kuantifikasi konversi. Meski demikian, perusahaan perhutanan bertanggung jawab atas remediasi area yang terkonversi di dalam satuan pengelolaan hutannya meskipun bukan penanggung jawab langsung atas aktivitas konversi tertentu.

## 5.2 Kuantifikasi Konversi Hutan: Metodologi

Kuantifikasi konversi hutan yang dilakukan di dalam studi ini ditetapkan melalui sebuah analisis perubahan tutupan lahan yang terjadi di dalam batas konsesi yang menyebabkan perubahan tutupan hutan.

### 5.2.1 Land Cover Classes (Kelas Tutupan Lahan)

Kelas Tutupan Lahan (Land Cover Classes, LCC) berikut ini dipilih sebagai hasil dari klasifikasi citra dengan menggunakan pencitraan Landsat:

- **Hutan lebat:** area yang tertutup oleh vegetasi kayu alami dengan kanopi rapat; mayoritas area tertutup oleh lapisan pepohonan.
- **Hutan renggang:** area yang tertutup oleh vegetasi kayu terdegradasi. Kanopi terbuka, memungkinkan cahaya masuk. Kategori ini meliputi perkebunan, belukar, dan rerumputan.
- **Non-hutan:** area yang tanpa tutupan tumbuhan atau vegetasi yang berarti. Kelas ini meliputi tanah, pasir, bebatuan, dan air terbuka. Termasuk juga tutupan awan.

### 5.2.2 Analisis

Pencitraan satelit diperoleh dari berbagai sumber: Landsat TM, Landsat ETM, dan Landsat OLI digunakan untuk analisis. Untuk mengatasi masalah tutupan awan tebal di kawasan tropis (lihat juga subbab tentang keterbatasan), sebuah pendekatan yang luas digunakan diterapkan di sini, yang mengompilasikan semua citra satelit yang tersedia untuk tahun yang diperhatikan guna menghasilkan sebuah komposit dengan nilai tahunan terbaik masing-masing piksel.

Klasifikasi Kemungkinan Maksimum (*Maximum Likelihood Classification*) dijalankan untuk komposit terhitung. Hasilnya adalah citra berklasifikasi yang di dalam reflektansi spektral citra ditransformasikan dan diagregasikan ke kelas-kelas tutupan lahan. Untuk pendekatan klasifikasi, digunakan kelas-kelas 'Hutan lebat', 'Hutan renggang', dan 'Non-hutan'.

Untuk memastikan kualitas yang konsisten dari klasifikasi yang dihasilkan, ke-50 LCC - satu untuk tiap konsesi - dibandingkan secara visual dengan data citra terbaik dari tahun yang sama.

### 5.2.3 Penghitungan perubahan/peralihan tutupan lahan

Untuk menentukan perubahan tutupan lahan di antara dua titik waktu, dihitung selisih tutupan lahan pada tahun garis dasar dan tahun 2019. Selisih ini juga ditentukan oleh perubahan-perubahan yang di ketiga jenis tutupan lahan (Hutan lebat, Hutan renggang, Non-hutan).

Analisis LCC pada tahun 2019 hanya dilakukan di area non-perkebunan (yaitu 'Area konservasi' dan 'Area lainnya'). Kelas 'Area aktivitas APRIL' tidak dianalisis pada tahun 2019 karena data spasial yang disediakan oleh APRIL menunjukkan tidak adanya hutan alam pada LCC.

## 5.3 Kuantifikasi Konversi Hutan: Keterbatasan

Bagian ini akan menguraikan keterbatasan-keterbatasan analisis yang dapat memengaruhi keakuratan hasil-hasilnya:

- Resolusi temporal rendah

Resolusi sedang Landsat dapat digunakan untuk riset hutan, namun memiliki masalah seputar ketersediaan data, karena sensor-sensor 30x30 meter kurang sering melintasi area yang diperhatikan. Keterbatasan ini semakin jelas terlihat pada tahun-tahun dengan cakupan area yang diperhatikan sangat rendah (karena sedikitnya foto area yang disimpan) sehingga tidak ditemukan citra yang dapat digunakan.

- Tutupan awan

Tutupan awan dan masalah kualitas (misalnya ScanLine Corrector yang rusak pada satelit Landsat 7) menyebabkan kehilangan data - terutama di kawasan tropis.

- Masalah gugus data Landsat tahun 2003 dan 2005

Masalah-masalah tersebut di atas memengaruhi ketersediaan pencitraan yang dapat digunakan untuk dua tahun garis dasar: 2003 dan 2005.

- Tidak adanya penilaian keakuratan

Tidak ada penilaian keakuratan yang dilakukan sebagai bagian analisis garis dasar APRIL, karena hal ini berada di luar ruang lingkup analisis.

Keterbatasan-keterbatasan ini diketahui luas dan memengaruhi semua pendekatan serupa, Global Forest Watch (GFW) mengisyaratkan untuk data yang mereka terbitkan bahwa "*Data terbaru yang diturunkan dari Landsat [tutupan lahan](#) dan [perubahan hutan pada tahun 1990-an](#) masing-masing*

memiliki tingkat galat 21 persen dan 17 persen”<sup>11</sup>. Untuk analisis saat ini, ambang kesalahan klasifikasi tutupan lahan dapat dianggap sebagai berjumlah 20%. Meski demikian, kesalahan ini semata estimasi karena tidak dilakukannya penilaian keakuratan dengan pengamatan lapangan.

#### 5.4 Kuantifikasi Konversi Hutan: Hasil-Hasil

Tabel 1 memperlihatkan peralihan tutupan lahan seputar tutupan ‘hutan lebat’ pada tahun garis dasar yang mengakibatkan total perubahan tutupan hutan.

‘Perubahan tutupan hutan’ didefinisikan sebagai peralihan dari tutupan ‘Hutan lebat’ ke tutupan ‘Hutan renggang’ (disebut dengan *degradasi* hutan) dan/atau peralihan dari tutupan ‘Hutan lebat’ ke tutupan ‘Non-hutan’ (disebut dengan *kehilangan* hutan). ‘Perubahan tutupan hutan’ merupakan subkelas perubahan tutupan lahan.

**Tabel 1 Total perubahan tutupan hutan di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya (FFC, 2020)**

	Total Luas (ha)	Perubahan tutupan hutan yang <b>tidak dapat dipulihkan</b>	Perubahan tutupan hutan yang <b>dapat dipulihkan</b>	
		Area perkebunan	Area non-perkebunan	
		Luas (ha)	Konservasi Luas (ha)	Area lainnya Luas (ha)
Hutan lebat ke Non-hutan (Kehilangan hutan)	454.968,52	435.877,08	15.619,38	3.472,05
Hutan lebat ke Hutan renggang (Degradasi hutan)	76.381,79	0,00	47.537,04	28.844,75
Total perubahan tutupan hutan <sup>12</sup>	531.350,31	435.877,08	63.156,42	32.316,80

<sup>11</sup> <https://blog.globalforestwatch.org/data-and-research/how-accurate-is-accurate-enough-examining-the-glad-global-tree-cover-change-data-part-2/>

<sup>12</sup> Sebagian perubahan tutupan hutan yang teridentifikasi terjadi di dalam kategori-kategori ‘Konservasi’ dan ‘Area lainnya’ telah dilaporkan oleh APRIL sebagai akibat perambahan hutan dan aktivitas ilegal pihak ketiga. Area-area yang dilaporkan telah dirambah ini belum dikurangkan dari total perubahan tutupan hutan.

Analisis garis dasar menunjukkan total 531.350,31 hektare perubahan tutupan hutan di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasok APRIL sejak tahun 1994, dengan 435.877,08 hektare termasuk konversi hutan yang tidak dapat dipulihkan.

## 5.5 Estimasi peluang keberadaan NKT: Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan analisis ini adalah memberikan informasi garis dasar pada estimasi retrospektif peluang keberadaan NKT selama 20 tahun terakhir (1999-2019) di dalam batas konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya. Analisis ini juga menyediakan ikhtisar area-area dengan NKT yang ditaksir mungkin telah rusak dan/atau hilang. Akan tetapi, analisis ini *bukan* sebuah penilaian NKT.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 4: *Ruang Lingkup* di atas, analisis ini akan memberikan estimasi peluang keberadaan NKT melalui penilaian retrospektif proksi<sup>13</sup> di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya selama periode waktu 1999-2019 untuk NKT 1-4, dan 2003-2019 untuk NKT 5-6. Di 20 konsesi, penilaian NKT belum pernah dilakukan oleh konsultan independen yang ditugasi oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya.

### 5.5.1 Data yang disediakan oleh APRIL

FFC mencatat bahwa APRIL dan Mitra Pemasoknya telah melakukan penilaian NKT untuk 30 konsesinya sejak tahun 2005 dan mengidentifikasi NKT di dalam pengelolaan operasi.

Laporan-laporan untuk 30 konsesi yang telah menjalani penilaian NKT tersedia untuk umum dan dapat diakses di situs web APRIL<sup>14</sup>. Akan tetapi, penilaian-penilaian ini tidak digunakan sebagai masukan data dalam analisis ini.

### 5.5.2 Pedoman dan Kerangka Kerja Normatif yang diterapkan untuk analisis

Hingga kini, tidak tersedia kerangka kerja normatif atau pedoman untuk melakukan penilaian NKT retrospektif dan estimasi kehilangan NKT. Akan tetapi, ada sejumlah dokumen yang memberikan pedoman yang baik tentang cara mendefinisikan metodologi untuk menilai peluang keberadaan NKT secara retrospektif. Pedoman umum utama yang digunakan dalam analisis saat ini adalah:

- Panduan NKT 2003 versi Bahasa Indonesia; 2010-2019
- Revisi Panduan NKT Indonesia (Panduan nasional Indonesia) 2008/2009; 2013-2019.
- FSC P&Cs V.5; 2015-2019: Pedoman Umum HCVRN tentang Identifikasi NKT (2014).

---

<sup>13</sup> Untuk definisi “proksi”, lihat glosarium di bagian akhir laporan ini.

<sup>14</sup> <https://sustainability.aprilasia.com/en/>

- Pedoman Nilai Konservasi Tinggi untuk Pengelola Hutan. FSC-GUI-30-009 V1-0 EN

Selain pedoman dan kerangka kerja normatif yang lazim digunakan ini, FFC juga menggunakan Kebijakan untuk Asosiasi (PfA) FSC (FSC-POL-01-004) sebagai kerangka kerja normatif dalam analisis retrospektif ini (serta untuk seluruh analisis garis dasar).

### 5.5.3 Analisis Retrospektif

Berbeda nyata dengan ‘Pendekatan Kehati-hatian’ yang lazim digunakan untuk identifikasi dan penilaian NKT (yang memberikan informasi untuk periode waktu yang ditentukan), studi ini memberikan analisis/estimasi retrospektif untuk tahun acuan yang ditentukan (tahun garis dasar).

Pendekatan Kehati-hatian ini mensyaratkan bahwa jika NKT cenderung ada, berdasarkan informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan indikator-indikator yang kukuh dan memadai (meskipun tidak tersedia bukti yang jelas), maka harus diasumsikan bahwa NKT memang ada. Sebaliknya, bukti tentang *ketiadaan* NKT yang jelas harus diberikan sebagai dasar bagi simpulan bahwa NKT tidak ada. Maka, sesuai dengan HCVRN, tujuannya adalah “menghindari risiko salah yang tidak perlu”.

Agar hasil-hasil yang diperoleh sekukuh dan semeyakinkan mungkin, FSC telah meminta HCVRN mengidentifikasi praktik terbaik dan pedoman saat ini dalam melakukan estimasi retrospektif kehilangan NKT yang telah diacu oleh FFC dalam metodologi analisis garis dasar ini. Sebagai bagian pedoman yang disediakan oleh HCVRN tentang cara menyelenggarakan penilaian retrospektif, HCVRN menganjurkan diikutinya sebuah ‘pendekatan konservatif’, yang berarti bahwa apabila keakuratan mutlak mustahil dicapai, perubahan seyogianya dikecilkan alih-alih dibesarkan.

Karena dilakukan dengan cara retrospektif, analisis ini adalah secara teknis dan paling akurat sebuah estimasi alih-alih penilaian.

Ketika melakukan estimasi retrospektif ini terhadap peluang keberadaan NKT, berdasarkan saran dan pedoman dari HCVRN, FFC menggunakan proksi sebagai indikator acuan kemungkinan keberadaan NKT. Sebuah aspek penting penilaian retrospektif adalah bahwa penilaian sedapat mungkin mengandalkan sumber-sumber data dan informasi kontemporer yang terpaut langsung pada keberadaan NKT di titik waktu tertentu.

Proksi-proksi NKT dipetakan berdasarkan aneka gugus data antara garis dasar analisis dan tahun yang sudah memiliki penilaian NKT. Estimasi ini dilakukan dengan menggunakan satu kisaran luas data geospasial sekunder dan memanfaatkan analisis SIG, semua ini memberikan informasi tentang:

- a) Statistik berdasar area untuk tutupan hutan;
- b) Analisis topografi;
- c) Informasi tentang habitat utama dan status perlindungan;
- d) Peruntukan lahan;
- e) Informasi mengenai nilai-nilai budaya



Data tentang variabel-variabel ini dihimpun secara langsung atau dihasilkan dari beragam sumber sekunder. Data lapangan atau titik kontrol pengamatan lapangan tidak diambil atau tersedia dari sumber-sumber lain.

Data diperoleh dari sumber-sumber eksternal yang sangat kredibel. Semua data ini tidak diverifikasikan lebih lanjut oleh FFC karena verifikasi tidak termasuk ke dalam ruang lingkup analisis garis dasar ini.

### 5.6 Estimasi peluang keberadaan NKT: Metodologi

Proksi-proksi NKT (sebagai indikator untuk pemetaan area dengan kemungkinan keberadaan NKT) digunakan di dalam analisis ini. Proksi-proksi ini dihasilkan dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kerangka waktu.

#### Pemetaan proksi NKT

Berbeda nyata dengan penilaian NKT konvensional, estimasi retrospektif ini dibuat berdasarkan proksi-proksi yang mengisyaratkan kemungkinan keberadaan NKT. Proksi-proksi ini dihasilkan dari data yang berasal dari berbagai sumber yang tercantum di bawah. Dengan analisis SIG yang ekstensif, data spasial dicocokkan dengan area konsesi pada area studi. Di dalam area konsesi, area itu dinilai dari segi ukuran dan sebaran. Berbagai indikator ditumpangtindihkan untuk mendapatkan area di dalam konsesi dengan kemungkinan tinggi akan keberadaan NKT.

**Tabel 2 Sumber-sumber data yang digunakan untuk memetakan proksi yang mengisyaratkan kemungkinan keberadaan NKT (FFC, 2020)**

	Lapisan	Tahun	Metode
<b>NKT1</b>	The World Database on Protected Areas (WDPA)	2020	Batas-batas <i>shapefile</i> World Database on Protected Areas (WDPA) digunakan untuk memetakan proksi NKT1.1
	Spesies utama IUCN - Harimau dan Gajah	2008 dan 2015	Spesies ikonis dipilih dari <i>shapefile</i> mamalia yang disediakan oleh IUCN. Spesies ikonis yang dipilih adalah: Harimau, Gajah, dan Orangutan. Area-area ini akan digunakan untuk memetakan potensi proksi NKT 1.2
	Kawasan lindung - Tata Ruang	1999-2010	Kawasan Lindung dipilih dari <i>shapefile</i> Tata Ruang. Kawasan Lindung akan digunakan untuk memetakan potensi proksi NKT1.1

<b>NKT2</b>	Tutupan hutan lebat	Garis Dasar	Tutupan hutan lebat dijalankan untuk tahun garis dasar tertentu masing-masing konsesi <sup>15</sup> . Hutan lebat yang inti lebih dari 20.000 hektare dianggap sebagai proksi NKT2.1.
	IFL2000	2000	Batas-batas <i>shapefile</i> IFL2000 digunakan untuk memetakan proksi NKT2.1. Konsesi-konsesi dengan NKT tahun garis dasar setelah 2000 tidak disertakan.
	IFL2013	2013	Batas-batas <i>shapefile</i> IFL2013 digunakan untuk memetakan proksi NKT2.1. Konsesi-konsesi dengan NKT tahun garis dasar setelah 2013 tidak disertakan.
<b>NKT 4</b>	RePPProT	2010	Rawa gambut, danau, dan hutan bakau dipilih dari RePPProT untuk memetakan proksi NKT4.1.
	Tangkapan di area riparian	Data kontemporer	Jaringan hidrologi dipetakan dengan menggunakan data topografi. Penyangga 30 meter dari tiap tepian dianggap sebagai proksi NKT4.1
	Erosi	Data kontemporer	Informasi kemiringan dijalankan dengan menggunakan data topografi. Ambang untuk memetakan NKT4.2 dengan kemiringan adalah 30 derajat. Semua area lereng dengan kemiringan lebih dari 30 derajat dianggap sebagai proksi NKT4.2
<b>NKT 5-6</b>	Warisan budaya	2019	Penyangga selebar 1 km dari koordinat-koordinat warisan budaya dijalankan. Area-area di dalam radius dianggap sebagai NKT5-6
	Lahan adat, tidak diakui pemerintah	2015	Penyangga sebesar 1 km dari koordinat-koordinat Lahan adat, tidak diakui pemerintah diterapkan. Area-area di dalam radius dianggap sebagai NKT5-6

#### Potensi kerusakan/kehilangan NKT oleh pihak ketiga

Secara umum, organisasi/perusahaan bertanggung jawab atas setiap potensi kehilangan NKT yang terjadi sejak saat mereka memperoleh konsesi. Meski demikian, dalam kejadian tertentu, kehilangan NKT di dalam batas konsesi dapat digerakkan oleh pihak ketiga di luar organisasi.

Karena analisis garis dasar bertujuan membuat estimasi potensi kehilangan atau kerusakan NKT yang diakibatkan operasi hutan yang melibatkan APRIL dan Mitra Pemasoknya, hanya area-area yang teridentifikasi sebagai konversi hutan yang tidak dapat dipulihkan (di dalam perkebunan APRIL) yang dipertimbangkan di dalam estimasi NKT rusak atau hilang. Metodologi ini, yang hanya

<sup>15</sup> Metodologi terinci dapat dilihat di bagian sebelumnya tentang *kuantifikasi total area terkonversi sejak tahun 1994*

menguantifikasikan potensi kehilangan NKT di dalam batas perkebunan komersial APRIL, sejalan dengan ‘pendekatan konservatif’ yang dipakai dalam studi ini. Pendekatan ini diusulkan oleh HCVRN.

Potensi kehilangan atau kerusakan NKT akan ditaksir dengan mengurangi area perkebunan dari proksi NKT yang dipetakan selama analisis ini. Sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup analisis ini, perkebunan sebelum tahun 1999 tidak diperhitungkan.

### 5.7 Peluang keberadaan NKT: Keterbatasan

Analisis ini dilakukan dengan cara retrospektif, sehingga mengatasi situasi-situasi dengan perubahan sudah terjadi. Hal ini mengakibatkan kesulitan besar: kurangnya ketersediaan data (mutakhir), kurangnya metodologi dan pedoman yang cocok dan diakui luas, serta kurangnya keterbandingan. Oleh karena itu, kehati-hatian diperlukan ketika menafsirkan hasil-hasil estimasi, karena waktu evaluasi sering tidak bertalian dengan waktu sumber yang digunakan untuk analisis.

Selain itu, dengan mencatat bahwa tidak ada kerangka normatif atau pedoman untuk analisis retrospektif NKT, FSC telah meminta HCVRN untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pedoman saat ini dalam melakukan estimasi NKT retrospektif yang telah diacu oleh FFC dalam metodologi analisis garis dasar ini. Secara keseluruhan, ‘pendekatan konservatif’ disarankan untuk analisis ini, yang berarti bahwa apabila keakuratan mutlak mustahil diperoleh, perubahan-perubahan seyogianya dikecilkan alih-alih dibesarkan.

Selanjutnya, HCVRN menganjurkan penggunaan proksi sebagai indikator acuan kemungkinan keberadaan NKT. Analisis ini memanfaatkan data yang tersedia dari berbagai sumber dan mengasumsikan keberadaan NKT di masa lalu, sehingga sangat mengandalkan proksi yang mengisyaratkan peluang keberadaan NKT. Hal ini menyiratkan bahwa hasil-hasil analisis ini memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan seyogianya ditafsirkan dengan memperhatikan ketidakpastian itu. Karena proksi mengisyaratkan kemungkinan keberadaan NKT, kehilangan dan/atau kerusakan NKT yang mungkin seyogianya hanya ditafsirkan sebagai potensi kehilangan dan/atau kerusakan NKT.

Selain tidak adanya data lapangan (karena harus diambil melalui verifikasi lapangan), di dalam ruang lingkup analisis ini, memvalidasi keakuratan dan keabsahan data sekunder yang digunakan tidak dapat dilakukan (padahal validasi itu dianggap sebagai praktik terbaik untuk penyusunan laporan penilaian NKT). Sebagian data yang disediakan disimpulkan tidak dapat digunakan tanpa verifikasi lapangan, karena dapat menyebabkan estimasi berlebihan keberadaan NKT. Contohnya, data yang digunakan dari IUCN atau RePPPProT tidak dibuat dengan mengikuti prosedur pemetaan berkeakuratan tinggi dan malah disajikan dengan resolusi spasial sangat rendah.

HCVRN menyarankan bahwa penilaian NKT yang ada harus dianggap sebagai titik awal bagi tugas ini. Akan tetapi, keterbatasan lain yang tidak dapat diatasi di dalam ruang lingkup pekerjaan ini adalah fakta bahwa beberapa konsesi saat ini tidak memiliki laporan penilaian NKT dan/atau laporan yang ada menganalisis tahun yang berbeda-beda. Andaikata tersedia, informasi dari laporan tersebut akan

menjadi dasar informasi yang bagus untuk membuat secara retrospektif estimasi potensi NKT di masa lalu dan memahami arah lintasan perkembangannya.

Di tempat dengan tutupan lahan sudah berubah secara drastis dan dengan ekosistem alami sudah terkonversi, NKT yang dahulu ada di situ sering kali bukan hanya berkurang luasnya, tetapi juga hilang sama sekali, meskipun sebagian NKT dapat bertahan walau ada perubahan pada tutupan lahan. Estimasi potensi kehilangan NKT telah dilakukan dengan menganggap bahwa tidak ada area NKT di dalam area perkebunan. Meski asumsi ini kurang lebih dibenarkan oleh fakta bahwa APRIL tidak mengidentifikasi satu area NKT pun di dalam sembarang batas area perkebunan, tetap saja itu sebuah asumsi – dan sebuah alasan, seperti dijelaskan sebelumnya, hasil-hasil analisis ini seyogianya ditafsirkan sebagai estimasi. FFC memahami bahwa dalam kondisi tertentu, NKT mungkin masih dapat ditemukan di dalam batas konsesi, bahkan setelah pembangunan perkebunan.

Perlu dicatat bahwa karena kurangnya data temporal mengenai sumber-sumber proksi NKT, analisis potensi kehilangan NKT tidak dilakukan dengan membandingkan proksi NKT dari garis dasar dengan proksi NKT tahun 2019. Tetapi, proksi NKT dikumpulkan dari berbagai periode waktu (dimulai dari tahun garis dasar untuk NKT). Peta peruntukan lahan (yang meliputi area NKT) yang dipetakan oleh APRIL bertanggal tahun 2019. Analisis ini telah dilaksanakan dengan asumsi bahwa saat ini tidak ada peluang keberadaan NKT di dalam area perkebunan (dengan pengecualian NKT 4). Oleh karena itu, potensi kehilangan NKT sejak tahun garis dasar dihitung dengan mengiriskan proksi NKT dan area perkebunan komersial. Keputusan untuk memilih area perkebunan saja sejalan dengan konsep ‘pendekatan konservatif’.

Sesuai dengan pendekatan konservatif ini, sebagian kategori NKT (NKT1.3, NKT1.4, NKT2.2, NKT2.3, NKT3, dan NKT4.3) tidak dapat dinilai karena kurangnya data yang terkait dengan kategori-kategori tertentu dan buruknya kualitas data yang terkait dengan beberapa proksi keberadaan NKT.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, analisis ini hanya dapat mencakup identifikasi dan estimasi potensi keberadaan NKT di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya. Hasil-hasilnya dapat mengisyaratkan potensi kehilangan dan/atau kerusakan NKT, namun ada keterbatasan-keterbatasan untuk memastikan simpulan tersebut tanpa ragu. Hasil ini akan dibahas dan dikualifikasikan lebih lanjut di dalam proses pengakhiran disosiasi yang dihasilkan.

## 5.8 Estimasi potensi kerusakan/kehilangan NKT: Hasil-hasil

Di bagian berikut, dipaparkan hasil-hasil mengenai estimasi potensi kerusakan/kehilangan NKT – berdasarkan proksi – untuk tiap kategori NKT.

Seyogianya dicatat bahwa estimasi potensi kehilangan atau kerusakan NKT harus dikualifikasikan lebih lanjut dalam proses pengakhiran disosiasi FSC untuk menentukan kualitas restorasi dan konservasi. Selain itu, ruang lingkup proksi NKT dan potensi kehilangan atau kerusakan NKT adalah berbeda: Proksi NKT ditaksir di dalam analisis ini untuk seluruh area konsesi. Sebaliknya, estimasi kehilangan atau kerusakan NKT di dalam analisis ini dihitung dengan mempertimbangkan area perkebunan saja.

Keputusan untuk memilih area perkebunan saja sejalan dengan konsep ‘pendekatan konservatif’ yang dianjurkan oleh HCVRN.

Akan tetapi, dengan mengasumsikan bahwa NKT hilang ketika ada irisan antara proksi NKT dan perkebunan hutan mungkin tidak tepat, terutama dalam kasus perkebunan hutan berada di area rawa gambut (NKT4). Alasan bagi hal ini adalah bahwa hutan perkebunan mengakibatkan kehilangan langsung NKT 4 tidak dapat dipastikan - karena lahan gambut masih dapat menyediakan tingkat tertentu pelayanan ekosistem, bahkan setelah pembangunan perkebunan. Untuk kasus khusus ini, dampak-dampak kemudian dikategorikan sebagai ‘kerusakan’ alih-alih ‘kehilangan’ NKT.

Hasil-hasil analisis retrospektif ini seyogianya dipahami sebagai sebuah cerminan potensi keberadaan dan kehilangan proksi yang terkait dengan NKT. Angka-angka yang dihasilkan menyoroti arti penting ekologis area analisis serta besarnya NKT yang berpotensi hilang akibat pembukaan perkebunan oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya.

#### **Hasil untuk proksi-proksi NKT1 dan kehilangan NKT1**

Estimasi peluang keberadaan NKT1 didominasi oleh proksi input ‘habitat harimau’; sebagian besar area yang teridentifikasi ditentukan berdasarkan atribut ini. Totalnya, 582.902,35 hektare mungkin NKT 1.

Gugus data ‘Kawasan Lindung’ menunjukkan adanya tumpang tindih di 16 konsesi, berjumlah lebih dari 2.313,82 hektare - dengan variasi lebar dari di bawah 2 hektare hingga 480 hektare yang mencolok per konsesi. Hampir semua konsesi dapat dianggap sebagai potensi habitat harimau, sementara hanya 15 konsesi yang dapat ditandai sebagai potensi habitat gajah.

**Tabel 3 Ikhtisar variabel-variabel proksi NKT1 dan ukuran mutlaknya (FFC, 2020)**

<b>NKT</b>	<b>Data masukan</b>	<b>Luas dalam hektare</b>
NKT 1.1	Tata Ruang - Kawasan Lindung	142.467,25
NKT 1.1	Kawasan lindung	2.313,82
NKT 1.2	NKT 1 - <i>Elephas maximus</i>	100.075,91
NKT 1.2	NKT 1 - <i>Panthera tigris</i>	392.129,52
NKT 1.2	NKT1 - <i>Panthera tigris</i> & <i>Elephas maximus</i>	48.638,15
	Total	582.902,35

#### **Potensi kehilangan proksi NKT 1**

Secara total, 303.834,95 hektare dengan peluang keberadaan NKT1 mungkin telah hilang. Potensi kehilangan dipetakan untuk semua konsesi yang memiliki andil proksi yang terpaut pada NKT1. Patut dicatat bahwa sebagian aktivitas yang mengakibatkan hilangnya NKT1 dilakukan di area yang dilindungi oleh status nasional atau internasional. Area Tata Ruang menunjukkan stabilitas yang tinggi secara mencolok, karena hanya proporsi yang kecil secara relatif dari area luas ini yang sudah hilang selama bertahun-tahun. Sebaliknya, lebih dari separuh potensi habitat gajah dan harimau hilang tanpa dapat dipulihkan akibat aktivitas di dalam konsesi yang dipetakan.

**Tabel 4 Ikhtisar total potensi kehilangan aneka variabel proksi NKT1 (FFC, 2020)**

NKT	Lapisan	Luas hektare
NKT 1.1	Tata Ruang	3.236,99
NKT 1.1	Lindung	146,61
NKT 1.2	NKT 1 - Elephas maximus	46.904,30
NKT 1.2	NKT 1 - Panthera tigris	221.084,98
NKT 1.2	NKT1 - Panthera tigris & Elephas maximus	35.449,87
	<b>Total</b>	<b>303.834,95</b>

#### Hasil-hasil untuk proksi NKT 2 dan kehilangan NKT 2

Berbeda mencolok dengan NKT 1, area inti dengan luasan kritis atau Bentangan Hutan Utuh (*Intact Forest Landscape*, IFL) (NKT2) tersebar tidak merata di seluruh konsesi. Rumpang-rumpang proksi NKT2 (area dengan peluang keberadaan NKT2) hanya ditemukan di 11 konsesi dengan total luas 269.939 hektare. Rumpang-rumpang hutan besar, yang dipetakan dalam klasifikasi tutupan lahan oleh FFC, menyusun sebagian besar area bila dibandingkan dengan proksi-proksi lain dari sumber-sumber eksternal, dari segi baik ukuran maupun kelimpahan. Dengan hanya satu kejadian, data IFL2000 menyumbangkan hasil pengamatan yang paling sedikit. Tabel 5 di bawah memperlihatkan bahwa meskipun tidak berperan di semua konsesi, proksi-proksi IFL membentuk proporsi yang besar di konsesi-konsesi tempatnya terjadi.

**Tabel 5 Ukuran mutlak dan relatif area dengan proksi terpaut pada NKT2 per konsesi (FFC, 2020)**

TID	Luas area inti hutan lebat > 20.000 (ha)	Luas IFL2000 (ha)	Luas IFL2000 & 2013 (ha)	Luas TOTAL (ha)	Persentase total luas konsesi
6	25.552			25.552	84%
8	20.853			20.853	61%
13	78.536			78.536	91%
16			1.942	1.942	34%
17		3.739		3.739	13%
21			2.319	2.319	46%
29	27.215			27.215	84%
38	24.336			24.336	59%
39	35.468			35.468	91%
41	44.933			44.933	91%
48			5.047	5.047	34%
<b>TOTAL</b>	<b>256.893</b>	<b>3.739</b>	<b>9.308</b>	<b>269.939</b>	

#### Potensi kehilangan proksi NKT 2

Hasil-hasil analisis ini menunjukkan kemungkinan bahwa IFL telah berkurang di 8 konsesi. Area estimasi NKT 2 yang berpotensi hilang mencapai 158.696 hektare di lima puluh konsesi, kecuali untuk dua konsesi dengan potensi kehilangan NKT 2 yang masing-masing teridentifikasi lebih kecil

(konsesi 17) dan lebih besar (konsesi 13) secara mencolok. Tabel 6 menunjukkan bahwa hanya dua dari tiga proksi yang dipetakan untuk IFL mengalami potensi kehilangan NKT 2. Data IFL2000&2013 tidak terpengaruh oleh aktivitas manusia. Di tiga dari 11 konsesi, tidak ada kehilangan IFL yang terdeteksi. Di 7 konsesi, kehilangan rumpang hutan lebat berjumlah 157.172,05 hektare, terutama karena kehilangan area yang dapat dianggap sebagai area NKT2.1 (Area inti hutan lebat >20.000 hektare).

**Tabel 6 Ukuran mutlak dan relatif area potensi kehilangan dengan proksi terpaut pada NKT2 per konsesi (FFC, 2020)**

TID	Luas area inti hutan lebat > 20.000 (ha)	Luas IFL2000 (ha)	Luas TOTAL (ha)	Persentase total luas konsesi
6	14.719,02		14.719,02	48%
8	13.779,40		13.779,40	40%
13	57.267,46		57.267,46	66%
17		1.524,24	1.524,24	5%
29	10.385,03		10.385,03	32%
38	13.126,16		13.126,16	32%
39	17.966,51		17.966,51	46%
41	29.928,47		29.928,47	60%
<b>TOTAL</b>	<b>157.172,05</b>	<b>1.524,24</b>	<b>158.696,29</b>	

#### Hasil-hasil untuk proksi NKT 4 dan kerusakan/kehilangan NKT 4

Dari semua proksi NKT yang digunakan di dalam studi ini, proksi-proksi yang mengisyaratkan peluang keberadaan NKT4 adalah yang tersebar secara merata di seluruh konsesi. NKT4 adalah satu-satunya kategori NKT yang peluang keberadaannya telah terdeteksi di seluruh 50 konsesi. Hal ini dapat dijelaskan dari sifat proksi (karakter topografis) yang seragam dan gugus data pendukung (model elevasi digital). Dengan semua konsesi membutuhkan drainase hidrologis dan mengalami sejumlah topografi yang menimbulkan risiko erosi, proksi-proksi NKT4 masih mencakup luasan yang lebih kecil daripada proksi-proksi yang mengisyaratkan keberadaan NKT1. Dengan cakupan hampir 450 ribu hektare, indikator RePPPProt adalah proksi yang paling berpengaruh untuk kemungkinan NKT.

**Tabel 7 Ikhtisar proksi-proksi NKT4 dan ukuran mutlaknya (FFC, 2020)**

NKT	Lapisan	Luas hektare
NKT4.1	Tangkapan Riparian	90.526,63
NKT4.1	RePPPProt	446.653,84
NKT4.2	Erosi	2.173,03
	Total	537.561,66

#### Potensi kerusakan/kehilangan proksi NKT 4

Walau faktor-faktor masukannya stabil, keberadaan NKT 4 mengalami penurunan luas sebesar 311.569,2 hektare. Sekali lagi, indikator-indikator yang disediakan oleh gugus data RePPPProt menunjukkan area berpotensi kehilangan NKT dengan luas yang sangat tidak proporsional. Setelah kehilangan atau kerusakan proksi NKT4 yang mungkin dialami, hanya 3 konsesi yang memiliki area berpotensi keberadaan NKT4 (dengan proksi-proksi NKT 4) dengan proporsi yang tinggi.

**Tabel 8 Ikhtisar potensi kehilangan aneka variabel proksi NKT4 dan ukuran mutlakny (FFC, 2020)**

NKT	Lapisan	Kehilangan NKT (ha)	Kerusakan NKT (ha)	Kehilangan NKT dan kerusakan NKT (ha)
NKT4.1	Tangkapan Riparian	36.946,7		36.946,7
NKT4.1	RePPPProt- Danau	75,5		75,5
	RePPPProt- Hamparan bakau	404,4		404,4
	RePPPProt- Rawa gambut		273.451,7	273.451,7
NKT4.2	Erosi	691,0		691,0
	<b>Total</b>	<b>38.117,5</b>	<b>273.451,7</b>	<b>311.569,2</b>

#### Hasil-hasil untuk NKT 5 & 6

Berbeda mencolok dengan NKT 4, situs-situs warisan budaya (NKT 5 & 6) hanya dapat dipetakan di tiga konsesi. Namun, hasil-hasil ini perlu ditafsirkan dengan pemahaman bahwa ada keterbatasan besar dalam ketersediaan sumber data yang andal yang terkait dengan kedua NKT ini.

**Tabel 9 Ikhtisar aneka variabel proksi NKT5-6 dan ukuran mutlakny (FFC, 2020)**

TID	NKT56	Luas hektare
1	NKT 5 & 6 - warisan budaya	93,29
30	NKT 5 & 6 - warisan budaya	197,64
15	NKT 5 & 6 - Lahan adat tidak diakui	311,37
		602,30

Sudah berukuran luar biasa kecil, area yang penting secara budaya ini berkurang lebih jauh sebanyak dua pertiga luasnya.

**Tabel 10 Ikhtisar kehilangan aneka variabel proksi NKT5-6 dan ukuran mutlakny (FFC, 2020)**

TID	NKT56	Luas hektare
1	NKT 5 & 6 - warisan budaya	66,69
30	NKT 5 & 6 - warisan budaya	84,46
15	NKT 5 & 6 - Lahan adat tidak diakui	251,64
		402,79



## 6. Kuantifikasi jumlah total masyarakat sejak 1994

### 6.1 Tujuan dan ruang lingkup


Tujuan bagian ini adalah mengkuantifikasikan jumlah total komunitas yang berada di dalam batas konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya.

Untuk mencapai tujuan ini, analisis dilakukan dengan memetakan ‘pemukiman’ dan ‘bangunan’ di dalam batas setiap konsesi selama rentang waktu dari 1994 hingga 2019, dengan menggunakan data penginderaan jauh dan analisis SIG.

### 6.2 Metodologi

Gambar 1 adalah gambaran grafis proses yang diikuti untuk menemukan lokasi pemukiman dan bangunan selama periode yang teridentifikasi untuk setiap konsesi.

Gambar 1: Bagan alir metodologi (FFC, 2020)



Pemukiman dan bangunan dipetakan dan dikategorikan menurut tiga tingkatan keyakinan, dengan kategori 1 meliputi elemen-elemen kabur yang tidak dapat dikenali sebagai fitur tetap di tahun-tahun berikutnya; kategori 2 meliputi elemen-elemen yang dapat dideteksi secara visual dan dikenali sebagai fitur tetap di tahun-tahun berikutnya; dan kategori 3 mencakup elemen-elemen yang mudah dikenali (pola dan bentuk jelas) serta juga dikenali di tahun-tahun berikutnya.

Metodologi yang awalnya direncanakan untuk penilaian ini memasukkan langkah pemeriksaan silang hasil-hasil analisis kuantifikasi dengan informasi sensus oleh Pemerintah Indonesia (guna menilai keandalan hasil-hasil oleh FFC). Namun, setelah meninjau data sensus yang ada, FFC menyimpulkan bahwa informasi demografis yang tersedia dari pemerintah tidak dapat digunakan untuk perbandingan dengan hasil-hasil analisis karena dua alasan: data sensus tidak memiliki geo-referensi dan skala yang dikembangkan untuk data pemerintah tidak sama dengan skala yang digunakan FFC (informasi tersedia pada tingkat provinsi, bukan desa atau kecamatan). Karena alasan inilah perbandingan lengkap hasil-hasil analisis FFC dengan data pemerintah tidak dimasukkan ke dalam laporan ini.

### **6.3 Keterbatasan**

Saat mengembangkan analisis ini, FFC menghadapi serangkaian keterbatasan yang dengan tidak dapat dihindari berdampak pada keakuratan hasil yang disajikan di dalam laporan ini:


- Sumber-sumber informasi dan pencitraan satelit beresolusi tinggi yang digunakan untuk analisis ini dibatasi.
- Resolusi spasial dan temporal data yang tersedia tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek secara akurat.
- Verifikasi lapangan bukan bagian ruang lingkup analisis ini.
- Sulit membedakan bermacam-macam jenis pemukiman karena kualitas rendah dan resolusi spasial gugus data bila dibandingkan dengan tahun-tahun belakangan yang kualitas/resolusinya nyata-nyata lebih tinggi.
- Oleh karena kurangnya informasi sekunder, membedakan antara bangunan yang digunakan warga dan APRIL merupakan pekerjaan yang sukar. FFC meninjau sumber-sumber resmi informasi demografis (sebaran desa, sensus, dsb.). Namun, karena perbedaan besar dalam segi skala dan periode, menyusun korelasi sumber-sumber ini dengan hasil tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, data tersebut tidak digunakan di dalam analisis ini. Data yang disediakan oleh APRIL tentang lokasi bangunan/infrastruktur APRIL memperbaiki analisis dari segi keandalan hasil-hasil seputar identifikasi lokasi infrastruktur APRIL. Berdasarkan informasi yang ada, para analis tidak dapat memastikan bahwa bangunan-bangunan yang dilaporkan benar-benar merupakan bagian dari aktivitas bisnis APRIL. Karena alasan ini,

bangunan-bangunan itu belum dikurangkan dari total kuantifikasi konstruksi manusia yang dihitung.

#### 6.4 Hasil-Hasil

Jumlah bangunan dan pemukiman yang teridentifikasi di dalam konsesi APRIL atau Mitra Pemasok APRIL sejak tahun 1994 ditunjukkan dalam Gambar 2. Pada tahun 2019, jumlah total bangunan dan pemukiman yang terkuantifikasikan di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya adalah 515.

Gambar 2: Jumlah bangunan dan pemukiman di dalam konsesi 1994-2019 (FFC, 2020)



## 7. Riset dan kuantifikasi dugaan potensi pelanggaran terhadap PfA FSC dan identifikasi potensi peningkatan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi oleh APRIL

### 7.1 Tujuan dan ruang lingkup

Tujuan bab ini ada dua: pertama, mengidentifikasi dan mengkuantifikasi dugaan potensi pelanggaran dan ‘kasus penting’ (*keluaran utama* analisis), dan menyediakan bentangan ‘dugaan’ di dalam konsesi APRIL dan para Mitra Pemasok jangka panjangnya (*keluaran ikutan*). Kedua, menyoroti perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi yang dilakukan oleh APRIL.

Riset dan kuantifikasi ‘dugaan’ akan dilaksanakan dalam kaitan dengan enam ‘aktivitas yang tidak dapat diterima’ yang ditetapkan di dalam PfA FSC<sup>16</sup>.

Perlu dijelaskan bahwa dugaan-dugaan yang diuraikan dalam laporan ini sering dapat dipahami berkaitan dengan *lebih dari satu* aktivitas yang tidak dapat diterima menurut PfA.

### 7.2 Metodologi

Metodologi untuk melakukan identifikasi dan kuantifikasi dugaan potensi pelanggaran PfA serta identifikasi kasus penting, dan kuantifikasi selanjutnya terhadap potensi peningkatan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi akan mengikuti langkah-langkah berikut:

- **Langkah 1:** Tinjau dan analisis dokumentasi
- **Langkah 2:** Identifikasi/kuantifikasi ‘dugaan’
- **Langkah 3:** Identifikasi/kuantifikasi ‘kasus penting’ (dugaan potensi pelanggaran PfA dan/atau aktivitas kontroversial) (penilaian dan pembobotan dokumentasi untuk mengidentifikasi kejadian dengan analisis dokumentasi mengisyaratkan dugaan kuat potensi pelanggaran PfA dan/atau aktivitas kontroversial)
- **Langkah 4:** Identifikasi potensi perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan/atau tindakan remediasi oleh APRIL.

#### 7.2.1 Langkah 1: Tinjau dan analisis dokumentasi

Sebagai langkah awal untuk melakukan analisis ini, FFC mengumpulkan data yang terkait dengan operasi APRIL selama kunjungan lokasi ke operasi APRIL di Kerinci, Indonesia, pada bulan Januari 2020, dan juga di luar lokasi setelah melayangkan berbagai permintaan data kepada APRIL.

---

<sup>16</sup> Temukan enam aktivitas yang tidak dapat diterima ini di dalam glosarium pada akhir ringkasan ini.

Tinjau dan analisis dokumentasi ini membawa kepada identifikasi dan kuantifikasi dugaan.

Saat menyaring dokumentasi, dan sebagai salah satu faktor untuk dipertimbangkan ketika menentukan apakah dugaan dibuat berdasarkan informasi terbukti, sumber yang spesifik dan kekuatan dokumentasi dipertimbangkan, sehingga sumber informasi digolongkan menurut antara lain kategori-kategori berikut:

- a) Dokumentasi pihak ketiga independen (misalnya laporan audit Badan Sertifikasi), dan juga dokumentasi resmi pemerintah (*dianggap sebagai 'informasi terbukti' tanpa triangulasi lebih lanjut*);
- b) Laporan pihak kedua dari Komite Penasihat Pemangku Kepentingan merupakan sumber informasi yang penting, tetapi membutuhkan triangulasi lebih lanjut untuk dianggap sebagai 'informasi terbukti');
- c) Dokumentasi seperti pernyataan pengamatan tangan pertama, transkrip wawancara pemangku kepentingan, potongan video, foto, dan sumber informasi lain yang disediakan oleh pemangku kepentingan yang tertarik atau terdampak (*merupakan sumber informasi yang penting, tetapi membutuhkan triangulasi lebih lanjut untuk dapat dianggap sebagai 'informasi terbukti'*);
- d) Dokumentasi korporat yang disediakan oleh APRIL (*dokumentasi internal organisasi; membutuhkan triangulasi untuk dianggap sebagai 'informasi terbukti'*);
- e) Siaran pers dan komunikasi sodoran (*push*) (*membutuhkan triangulasi untuk dapat dianggap 'informasi terbukti'*);

### 7.2.2 Langkah 2: Identifikasi/kuantifikasi dugaan

Akibat sangat besarnya data yang harus ditinjau dan dianalisis, tim mengembangkan sebuah sistem untuk memproses jumlah dokumentasi yang banyak dan mengubahnya menjadi versi yang lebih padat, sehingga menyediakan rangkuman data yang tertata dan ringkas untuk digunakan sebagai dasar analisis.

Identifikasi dugaan potensi pelanggaran PfA (dan/atau aktivitas kontroversial) dilakukan terhadap enam aktivitas yang tidak dapat diterima menurut PfA FSC.

### 7.2.3 Langkah 3: Identifikasi/kuantifikasi 'kasus penting'

Ketika menentukan apakah suatu dugaan akan dianggap sebagai pelanggaran potensial atau 'kasus penting', FFC mengevaluasi dan menimbang bukti di tangan, berdasarkan antara lain kriteria-kriteria berikut:

- Sumber yang kasusnya teridentifikasi - kemantapan dan kredibilitas sumber;
- Apakah kasus telah teridentifikasi oleh berbagai sumber (triangulasi dugaan: perujukan silang/pemeriksaan silang informasi);
- Apakah dugaan tersusun dari informasi berbukti;
- Keakuratan/keaslian dokumentasi;

#### 7.2.4 Langkah 4: Identifikasi potensi perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan/atau tindakan remediasi oleh APRIL

Analisis dalam Langkah 4 harus mengidentifikasi aktivitas yang dilaksanakan oleh APRIL sejak 2013 yang dapat digolongkan sebagai ‘perbaikan sistem, ‘tindakan mitigasi’, dan ‘tindakan remediasi’.

### 7.3 Keterbatasan

Terdapat faktor-faktor yang membatasi yang teridentifikasi sepanjang analisis:

- **Tidak mungkin dilakukan pembedaan antara kasus ‘aktif’ dan ‘ditutup’:** Akibat jumlah dan jenis informasi yang tersedia, menentukan apakah dugaan potensi pelanggaran PfA saat ‘aktif’ atau ‘tidak aktif’ tidak dapat dilakukan. Karena alasan ini, semua dugaan dalam laporan ini akan disebut dengan ‘dugaan’ (tanpa pembedaan lebih lanjut).
- **Kurangnya informasi terinci tentang dugaan:** Dalam banyak kasus, sumber-sumber informasi tidak memberikan informasi spesifik lebih lanjut terkait dengan dugaan. Sering kali hal ini meliputi kurangnya rincian spesifik seputar kandungan kasus, lokasi, tanggal ketika peristiwa diduga berlangsung, atau nama dan data pelaku/komunitas yang terlibat.

### 7.4 Hasil-Hasil

Telaah meja dilakukan dengan mengkaji 603 dokumen yang relevan untuk analisis garis dasar. Ada seluruhnya 138 dugaan yang teridentifikasi. Dengan menerapkan kriteria yang dijelaskan dalam *Langkah 3 Kuantifikasi kasus penting* di atas, dari 138 dugaan tersebut, 13 digolongkan sebagai ‘kasus penting’ karena terkumpul tingkat informasi yang cukup untuk mendukung dugaan. Dari 13 kasus penting, 6 di antaranya terkait dengan keterlibatan langsung oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya (lihat Tabel 1 di bawah).

Selain itu, sejumlah dugaan yang berdasar (124) berkaitan dengan klaim yang tidak harus masuk ke dalam enam kategori tidak dapat diterima dalam PfA FSC, tetapi dapat meskipun demikian memang atau menjadi relevan saat menetapkan proses pengakhiran disosiasi untuk perusahaan. Dari 124 kasus tersebut, 98 kasus penting diidentifikasi terkait dengan keterlibatan APRIL dan Mitra Pemasoknya. Kasus konflik penguasaan lahan disertakan ke dalam laporan ini untuk transparansi, tetapi, sekali lagi, tidak harus menunjukkan keterlibatan APRIL dalam potensi pelanggaran PfA.

FFC juga mengidentifikasi sejumlah aktivitas kontroversial<sup>17</sup> oleh pihak ketiga di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasok APRIL (lihat Tabel 2 di bawah). Meskipun temuan-temuan ini berada di luar ruang lingkup awal analisis, FFC menetapkan bahwa semua temuan tersebut dapat relevan ketika menyangkut upaya menyusun Peta Jalan untuk perusahaan sehingga temuan dimasukkan ke dalam bagian terpisah dalam laporan. 8 kasus mengarah ke masalah berpotensi kontroversial demikian yang melibatkan pihak ketiga di luar APRIL (misalnya masyarakat).

Dugaan yang dikuantifikasikan dan diuraikan di beberapa subbagian laporan berikut mewakili bentangan dugaan sehubungan dengan konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya dan disusun berdasarkan informasi terbaru yang tersedia untuk FFC. Temuan-temuan dugaan yang disajikan di bawah tidak sama dengan kasus sengketa aktif. Dengan mengingat periode waktu di bawah ruang lingkup analisis ini, dugaan tertentu yang disajikan di bawah mungkin telah ditangani oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya sejak waktu ketika dugaan awalnya dikemukakan.

Lebih lanjut, FFC mengidentifikasi serangkaian perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi yang telah berhasil dilaksanakan oleh APRIL sejak 2013 (lihat bagian terakhir laporan ini). Ada kemungkinan bahwa langkah-langkah perbaikan sistem tertentu yang dilaksanakan oleh APRIL telah berkontribusi kepada penanganan sebagian dugaan yang diuraikan di bawah.

**Tabel 1 Kuantifikasi ‘Dugaan’ yang dikemukakan terhadap APRIL, Mitra Pemasok (2013-2019) (FFC, 2020)**

No	Aktivitas yang tidak dapat diterima berdasarkan PfA FSC	Pihak penanggung jawab	Jumlah Kasus (dugaan)							Total kasus
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal	APRIL dan Mitra Pemasok	0	0	0	0	1	0	0	1
2.	Pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia dalam operasi perhutanan	APRIL dan Mitra Pemasok	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Penghancuran nilai konservasi tinggi di dalam operasi perhutanan	APRIL dan Mitra Pemasok	1	1	0	0	1	0	0	3
4.	Konversi nyata hutan menjadi	APRIL dan Mitra Pemasok	0	1	1	0	0	0	0	2

<sup>17</sup> Aktivitas tersebut tidak mewakili suatu pelanggaran PfA, tetapi bagaimanapun dapat dianggap sebagai “kontroversial”. Aktivitas tersebut mencakup masalah-masalah seperti pembalakan liar atau konflik penguasaan lahan.

	perkebunan atau penggunaan non-hutan									
5.	Pemasukan organisme termodifikasi secara genetik di dalam operasi perhutanan	APRIL dan Mitra Pemasok	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pelanggaran salah satu Konvensi Inti ILO	APRIL dan Mitra Pemasok	0	0	0	0	0	0	0	0
No	Aktivitas-aktivitas lain yang dapat terkait dengan PfA	Pihak penanggung jawab	Jumlah Kasus (dugaan)							Total kasus
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Konflik penguasaan lahan	APRIL dan Mitra Pemasok	2	5	0	18	1	0	72	98
<b>Total kasus</b>									<b>104</b>	

**Tabel 2 Kuantifikasi dugaan di luar PfA FSC; aktivitas kontroversial yang dikemukakan terhadap pihak ketiga/masyarakat (2013-2019) (FFC, 2020)**

No	Masalah kontroversial yang melibatkan pihak ketiga	Pihak penanggung jawab	Jumlah Kasus (dugaan)							Total kasus
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal	Pihak ketiga	0	0	0	0	1	0	0	1
2.	Pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia dalam operasi perhutanan	Pihak ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Penghancuran nilai konservasi tinggi di dalam operasi perhutanan	Pihak ketiga	1	0	0	0	0	0	0	1
4.	Konversi nyata hutan menjadi perkebunan atau	Pihak ketiga	0	1	1	1	2	1	0	6



	penggunaan non-hutan									
5.	Pemasukan organisme termodifikasi secara genetik di dalam operasi perhutanan	Pihak ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pelanggaran salah satu Konvensi Inti ILO	Pihak ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Konflik penguasaan lahan	Pihak ketiga	0	1	0	21	3	1	0	26
									<b>Total kasus</b>	<b>34</b>

### Dugaan ‘Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal’ oleh APRIL

Tabel berikut memberikan deskripsi dugaan ‘Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal’ yang diidentifikasi dan dikuantifikasikan dalam Langkah 2 metodologi.

Satu kasus ‘dugaan’ dengan keterlibatan APRIL (yang mencakup Mitra Pemasok APRIL) teridentifikasi terkait dengan potensi pelanggaran ini.

Tidak ada dugaan keterlibatan dalam ‘Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal’ oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya yang teridentifikasi di tahun-tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, dan 2019.

### Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2017 terhadap APRIL

#### ❖ Kasus di PT SRL

- **Jumlah kasus dan lokasi:** Ada satu kasus pembalakan liar yang dilaporkan di dalam konsesi SRL Blok IV Rupa milik PT SRL.
- **Masalah:** Laporan Rainforest Alliance<sup>1</sup> dalam Analisis Kesenjangan CW FSC APRIL tertanggal November 2017, satu kasus pembalakan liar di dalam area konsesi PT SRL dan di sekitar area konservasi di Pulau Serapung.
- **Sumber informasi:** Menoleransi pembalakan tanpa izin di area berlisensi perusahaan dianggap sebagai pembalakan liar, yang melanggar Bab 48 Undang-Undang Kehutanan Indonesia. Pembangunan saluran di area konservasi dianggap sebagai ilegal menurut Peraturan Kehutanan Indonesia (Peraturan Pemerintah RI Nomor 71/2014) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut<sup>2</sup>.

- **Penilaian:** Kasus penting

### **Pelanggaran ‘hak adat dan hak asasi manusia dalam operasi perhutanan’ oleh APRIL**

Tidak teridentifikasi kasus dugaan ‘Pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia dalam operasi perhutanan’ yang mengisyaratkan keterlibatan APRIL dalam periode 2013-2019.

### **Dugaan ‘Penghancuran Nilai Konservasi Tinggi dalam operasi perhutanan’ oleh APRIL**

Tidak ada dugaan keterlibatan dalam ‘Penghancuran Nilai Konservasi Tinggi dalam operasi perhutanan’ oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya yang teridentifikasi pada tahun-tahun 2015, 2016, 2018, dan 2019. Namun, ada dugaan yang dikemukakan pada 2013, 2014, dan 2017.

### **Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2013 terhadap APRIL**

#### **❖ Kasus di Pulau Padang:**

- **Lokasi:** Area konsesi PT RAPP di Pulau Padang.
- **Masalah:** Dugaan bahwa area NKT yang berlokasi di dalam konsesi telah dikurangi sebanyak sekitar 1.600 hektare sebelum 8 Oktober 2013. Dugaan juga mengarah ke saluran drainase yang dibangun secara ilegal.
- **Sumber informasi:** Dilaporkan oleh Eyes on the Forest (EoF)<sup>3</sup>, Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC), KPMG dalam laporan inspeksi lapangannya<sup>4</sup> (September 2014), dan SAC<sup>5</sup> (Desember 2014).
- **Penilaian:** Kasus penting

### **Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2014 terhadap APRIL**

#### **❖ Kasus di RAPP Pulau Padang**

- **Jumlah kasus dan lokasi:** Satu kasus aktivitas ilegal di sebuah area NKT di Pulau Padang dilaporkan (Bagian selatan konsesi Pulau Padang RAPP).
- **Masalah:** Dugaan itu menyatakan bahwa saluran drainase telah dibangun secara ilegal oleh RAPP di sebuah area NKT di Pulau Padang. Dugaan-dugaan dari pengamatan langsung aktivitas pembukaan hutan antara Juni dan Oktober 2014 dikemukakan (penumpukan kayu bulat yang baru dipotong, pembangunan saluran drainase, dan pengangkutan kayu bulat ilegal ke pabrik pulp APRIL di Pangkalan Kerinci). Sekitar 21.000 hektare hutan alam diklaim hilang akibat aktivitas ilegal yang dilaporkan. Juga dilaporkan bahwa sebagian pembukaan hutan dilakukan oleh warga setempat, tetapi tidak ditemukan bukti tentang hal ini di dalam data yang dianalisis. Kasus ini dilaporkan oleh EoF kepada Kementerian Kehutanan dan SAC.

- **Sumber informasi:** Dokumentasi rapat SAC<sup>6</sup>, laporan inspeksi lapangan KPMG<sup>4</sup>, serta laporan EoF<sup>3</sup>.
- **Penilaian:** Kasus penting

### Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2017 terhadap APRIL

#### ❖ Kasus pengembangan akasia ilegal di PT RAPP Pelalawan

- **Jumlah kasus dan lokasi:** Satu kasus aktivitas ilegal pengembangan akasia di area lindung lahan gambut NKT oleh RAPP Pelalawan di Semenanjung Kampar.
- **Masalah:** Dugaan aktivitas ilegal tentang penanaman spesies pohon akasia di area lindung lahan gambut NKT. Pada bulan Maret 2017, APRIL diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan peraturan lahan gambut yang direvisi<sup>7</sup> untuk menutup saluran-saluran pada tujuh titik spesifik dan memindahkan pohon akasia dari kira-kira 600 hektare lahan gambut yang baru ditanami di sektor Pelalawan.
- **Sumber informasi:** Laporan interim penjaminan KPMG<sup>8</sup>. Oleh karena ini sebuah sumber informasi pihak ketiga, kasus dinilai sebagai 'penting'.
- **Penilaian:** Kasus penting

### Dugaan 'Konversi nyata hutan menjadi perkebunan atau penggunaan non-hutan' oleh APRIL

Bagian di bawah menjelaskan kasus dugaan '*Konversi nyata hutan menjadi perkebunan atau penggunaan non-hutan*'. Ini juga meliputi dugaan konversi dengan area yang terdampak oleh konversi di bawah ambang 10.000 hektare<sup>18</sup>.

Tidak ada dugaan keterlibatan dalam '*Konversi Nyata hutan menjadi perkebunan atau penggunaan non-hutan*' oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya yang teridentifikasi pada tahun-tahun 2013, 2017, 2018, dan 2019. Namun, ada dugaan pada 2014, 2015, dan 2016.

### Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2014 terhadap APRIL

- **Jumlah kasus dan lokasi:** Satu kasus di Konsesi Blok IV Rupert PT SRL.

---

<sup>18</sup> Menurut FSC-POL-01-004 V2-0 EN: "*Kegagalan ambang 10.000 hektare tidak dengan sendirinya membawa ke disosiasi, tetapi akan menyebabkan penyelidikan kasus demi kasus oleh sebuah Panel Aduan independen. Dalam memutuskan kasus, Panel akan memperhitungkan keadaan setempat, skala operasi, dan rencana untuk konversi berlanjut.*"

- **Masalah:** Dugaan hilangnya hutan alam yang disebabkan oleh perambahan hutan dan konversi sesudahnya menjadi perkebunan kelapa sawit<sup>9</sup>. Dari total area konsesi seluas 38.224 hektare, 15.891,66 hektare hutan alam diklaim telah dikonversikan menjadi perkebunan akasia. 7.793,07 hektare diklaim telah mengalami aktivitas perambahan ilegal dan penghancuran hutan alam oleh komunitas-komunitas di sekitar. Perkebunan kelapa sawit ditaksir mencakup area seluas 1.232 hektare.
- **Sumber informasi:** Data ini berasal dari dua organisasi: WWF Indonesia dan JPIK Riau (Jaringan Pemantau Kehutanan Independen, lihat catatan akhir).
- **Penilaian:** Kasus penting

### Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2015 terhadap APRIL

- **Jumlah kasus dan lokasi:** Satu kasus dilaporkan sehubungan dengan berbagai subdivisi APRIL, yaitu, PT SRL Blok IV Pulau Rupa.
- **Masalah:** Dugaan konversi hutan alam menjadi perkebunan akasia oleh PT SRL telah dilaporkan kepada kepolisian Riau. Hilangnya hutan alam akibat berbagai insiden kebakaran yang memengaruhi berbagai subdivisi.
- **Sumber informasi:** Dilaporkan oleh EoF dan Jikalauhari, serta dikuatkan bukti dari beberapa sumber. Kasus ditangani oleh kepolisian Riau pada September 2015.
- **Penilaian:** Kasus penting

### Hasil Langkah 3: Identifikasi 'kasus penting' (potensi pelanggaran PfA FSC)

Langkah 3 analisis terdiri atas upaya mengevaluasi berapa banyak dugaan yang dibuat berdasarkan 'informasi terbukti' sehingga sepatutnya digolongkan sebagai 'kasus penting'.

**Tabel 3 Kasus penting (terinci) dengan keterlibatan APRIL (FFC, 2020)**

<b>Nama konsesi</b>	<b>Keterlibatan tangan pertama APRIL</b>
SRL Blok IV Rupa	Pembalakan liar (PfA 1)
RAPP Pulau Padang	Penghancuran area NKT (PfA 3)
RAPP Pulau Padang	Penghancuran area NKT (PfA 3)
RAPP Pelalawan	Pembukaan blok perkebunan baru di area NKT (PfA 3)
Sumatera Riang Lestari Blok IV Rupa	Konversi Hutan menjadi perkebunan akasia (PfA 4)
Sumatera Riang Lestari Blok IV, Rupa	Konversi menjadi perkebunan akasia (PfA 4)
<b>Total</b>	<b>6</b>

## Dugaan aktivitas yang di luar Kebijakan untuk Asosiasi FSC: Keterlibatan APRIL dan Mitra Pemasok APRIL

Bagian ini menjelaskan dugaan yang terkait dengan potensi konflik penguasaan lahan (dianggap sebagai di luar ruang lingkup PfA FSC). Kasus-kasus ini tidak berarti bersangkutan dengan 'potensi pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia'. Namun, informasi ini dapat menjadi relevan sehubungan dengan proses pengakhiran disosiasi FSC - meskipun bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran PfA.

### Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2013 terhadap APRIL

- **Jumlah kasus dan lokasi:** Dua kasus konflik penguasaan lahan PT RAPP dilaporkan untuk estat Pulau Padang (konsesi RAPP Pulau Padang).
- **Masalah:** Konflik penguasaan lahan<sup>10</sup> antara APRIL dan desa-desa Bagan Melibur dan Lukit yang berdekatan timbul ketika dua dari 14 desa menentang rencana APRIL untuk mengembangkan area konsesi spesifik ini. Desa-desa tersebut, yang berdampingan dengan area konsesi APRIL, menuntut pencabutan lisensi APRIL karena mereka menuduh perusahaan menghancurkan ekosistem lahan gambut pulau tersebut dan mengklaim lebih lanjut bahwa lahan diambil tanpa memastikan FPIC (Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Mafhum<sup>11</sup>). Dugaan tentang konflik penguasaan lahan kedua antara masyarakat dan APRIL melaporkan bahwa ratusan penduduk dari enam desa di sekitar konsesi PT RAPP memprotes operasi pembalakan RAPP Pulau Padang, anak perusahaan APRIL.
- **Sumber informasi:** Eyes on the Forest (EoF), The Forest Dialogue (TFD), dan SAC.
- **Penilaian:** Kasus penting

### Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2014 terhadap APRIL

#### ❖ Kasus Konflik penguasaan lahan di Pulau Padang:

- **Jumlah kasus dan lokasi:** Empat kasus konflik penguasaan lahan antara APRIL dan masyarakat yang tinggal di dalam konsesi perhutanan atau berdekatan (Pulau Padang di area konsesi PT SRL, Blok IV di desa-desa Pergam, Hutan Panjang, Bagan Sinembah, dan Bangko Pusako).
- **Masalah:** Konflik penguasaan lahan<sup>12</sup> berjalan sejak 2013, karena dua desa memilih untuk tidak berinteraksi dengan APRIL. Dugaan-dugaan menuding lahan yang telah dibuka di area dekat Desa Pulau Padang sebelum penyelesaian yang memuaskan oleh APRIL terhadap proses bagi pengembangan penilaian NKT dan proses tinjauan sejawat oleh HCVRN. Selain itu, laporan juga menyatakan bahwa tidak ada proses FPIC yang memuaskan yang dilakukan oleh APRIL sebelum membuka lahan. Masalah yang sama dilaporkan untuk Desa Bagan Melibur<sup>13</sup>. Laporan menyatakan bahwa PT RAPP membuka hutan di dalam zona pemerintahan desa, dan melanggar perjanjian penyelesaian konflik dengan Bagan Melibur dengan memulai operasi sebelum penyelesaian konflik disepakati.

- **Sumber informasi:** Laporan SAC<sup>6</sup>, dilaporkan oleh LSM lokal Riau
- **Penilaian:** Kasus penting
- ❖ **Kasus konflik Penguasaan lahan di PT Sumatera Riang Lestari:**
  - **Jumlah kasus dan lokasi:** Empat kasus di PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok IV Rupal, melibatkan desa-desa Darul Anam, Cingam, Pergam, Batupanjang, Sukarjo Mesim, Terkul, dan PT SRL.
  - **Masalah:** Dugaan konflik penguasaan lahan di PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok IV Rupal terkait dengan sengketa batas antara desa-desa Darul Anam, Cingam, Pergam, Batupanjang, Sukarjo Mesim, Terkul, dan PT SRL. APRIL diklaim tidak melakukan pemetaan partisipatif yang setelah proses pelibatan pemangku kepentingan yang sejalan dengan prinsip FPIC untuk menentukan dan menyepakati batas konsesi operasi perhutannya dengan masyarakat sekitar. Akibat dugaan kurangnya pelibatan pemangku kepentingan dan selanjutnya tidak adanya kesepakatan oleh masyarakat, warga desa meneruskan aktivitas pertanian mereka di dalam batas konsesi yang ditentukan oleh APRIL. Aktivitas pertanian oleh masyarakat tersebut dianggap perambahan hutan oleh perusahaan.

#### Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2017 terhadap APRIL

- **Lokasi:** Berbagai klaim lahan perseorangan<sup>14</sup> terhadap PT RAPP Pulau Padang.
- **Masalah:** Dugaan-dugaan mengklaim keberadaan konflik penguasaan lahan berskala cukup besar yang dilaporkan berupa formulir 593 sengketa perseorangan yang berdampak pada total area sekitar 16.128 hektare. Sengketa tampaknya belum terselesaikan. Konflik di Bagan Melibur dengan PT RAPP Pulau Padang diklaim tetap tidak terselesaikan akibat ketidaksepakatan seputar batas konsesi. Sengketa mencakup tiga area yang melibatkan sembilan pemilik lahan di RAPP Pulau Padang. Tidak ditemukan bukti bahwa kesepakatan telah tercapai di antara para pihak tentang cara dan waktu sengketa semestinya diselesaikan. Kasus ini telah berjalan selama empat tahun.
- **Sumber informasi:** Laporan penilaian KPMG (2017, 2018) dan laporan Analisis Kesenjangan CW oleh Rainforest Alliance.
- **Penilaian:** Kasus penting

#### Dugaan yang dikemukakan pada tahun 2019 terhadap APRIL

- **Jumlah kasus dan lokasi:** 72 kasus<sup>15</sup> konflik aktif antara desa atau masyarakat dan APRIL di provinsi RIAU.

- **Masalah:** Konflik-konflik ini terkait dengan sengketa lahan, mata pencarian, kekerasan, dan sengketa seputar kompensasi. 59 kasus terkait dengan masalah penguasaan lahan. Area persis yang dilibatkan oleh konflik sosial diketahui hanya dalam beberapa kasus (41 dari 72) dan berjumlah 62.249 hektare, melibatkan 20 konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya.
- **Sumber informasi dan Penilaian:** Dugaan-dugaan ini terbukti karena sumber data<sup>15</sup> memberikan nama, ukuran, dan lokasi area konflik.
- **Penilaian:** Kasus penting

Tabel berikut menunjukkan ikhtisar semua dugaan/kasus penting dengan keterlibatan APRIL yang tidak termasuk ke dalam PfA (sengketa lahan).

**Tabel 4: Dugaan/Kasus penting dengan keterlibatan APRIL yang tidak termasuk ke dalam PfA (sengketa lahan) (FFC, 2020)**

Kode	Nama konsesi	Jumlah kasus	Uraian kasus
2013,TID8,RAP.PPD	RAPP Pulau Padang	2	Konflik batas penguasaan lahan
2014,TID8,RAP.PPD	RAPP Pulau Padang	1	Kesepakatan penyelesaian konflik tidak dipatuhi
2014,TID39,SRL.RPT	Sumatera Riang Lestari Blok IV, Rupert	4	Konflik batas penguasaan lahan
2016,RAP	Beberapa	18	Konflik penguasaan lahan
2017,TID8,RAP.PPD	RAPP Pulau Padang	1	Sengketa batas lahan
2019,RAP	RAPP dan Mitra Mitra	72	Sengketa tanah adat dan batas, Mata Pencarian, sengketa lahan, kriminalisasi, Perampasan lahan tanah adat, kekerasan biaya sewa lahan, penggunaan intimidasi, Pembangunan saluran, kerusakan yang disebabkan oleh infrastruktur perusahaan, perekrutan warga setempat
	<b>Total</b>	<b>98</b>	

#### Penilaian aktivitas yang berpotensi kontroversial, keterlibatan pihak ketiga

Ketika melakukan analisis ini, FFC juga mengidentifikasi beberapa dugaan potensi aktivitas kontroversial oleh pihak ketiga di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasok APRIL.

Bagian ini menjelaskan kasus-kasus yang mengisyaratkan keterlibatan pihak ketiga (misalnya masyarakat). Temuan-temuan ini berada di luar ruang lingkup awal analisis garis dasar. Namun, semua

temuan ini masih dapat relevan untuk membentuk garis dasar untuk perusahaan dan mengenai proses pengakhiran disosiasi FSC. Oleh karena itu, temuan-temuan ini dimasukkan ke dalam laporan ini.

**Tabel 5: Kuantifikasi ‘dugaan’ di luar PfA FSC; keterlibatan pihak ketiga (2013-2019) (FFC, 2020)**

No	Dugaan aktivitas kontroversial oleh pihak ketiga	Jumlah Kasus (dugaan)							Total kasus
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal	0	0	0	0	1	0	0	1
2.	Pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia dalam operasi perhutanan	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Penghancuran nilai konservasi tinggi di dalam operasi perhutanan	1	0	0	0	0	0	0	1
4.	Konversi nyata hutan menjadi perkebunan atau penggunaan non-hutan	0	1	1	1	2	1	0	6
5.	Pemasukan organisme termodifikasi secara genetik di dalam operasi perhutanan	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pelanggaran salah satu Konvensi Inti ILO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total kasus</b>									<b>8</b>

### Identifikasi aktivitas yang berpotensi kontroversial (‘kasus penting’) dengan keterlibatan pihak ketiga

Tabel berikut memberikan kuantifikasi ‘kasus-kasus penting’ aktivitas yang berpotensi kontroversial oleh pihak ketiga.

**Tabel 6: Kasus penting di luar PfA FSC: kasus penting aktivitas yang berpotensi kontroversial dengan keterlibatan pihak ketiga selama 2013-2019 (FFC, 2020)**

No	Dugaan aktivitas kontroversial oleh pihak ketiga	Jumlah kasus penting menurut tahun							Total kasus
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal	0	0	0	0	1	0	0	1



2.	Pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia dalam operasi perhutanan	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Penghancuran nilai konservasi tinggi di dalam operasi perhutanan	1	0	0	0	0	0	0	1
4.	Konversi nyata hutan menjadi perkebunan atau penggunaan non-hutan	0	1	1	0	2	1	0	5
5.	Pemasukan organisme termodifikasi secara genetik di dalam operasi perhutanan	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pelanggaran salah satu Konvensi Inti ILO	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sengketa lahan mata pencarian	0	1	0	0	0	0	0	1
8.	Konflik penguasaan lahan	0	0	0	0	2	1	0	3
Total Kasus Penting									11

### Identifikasi potensial perbaikan sistem dan/atau tindakan mitigasi dan tindakan remediasi

Temuan-temuan menunjukkan bahwa APRIL telah - dalam periode 2013-2019 - mengembangkan sistem, manajemen, dan operasinya ke arah upaya memperbaiki operasinya secara lingkungan dan sosial, dan menginvestasikan tenaga ke arah pemulihan sosial (berupa pelaksanaan prakarsa di bidang pelibatan pemangku kepentingan yang mencakup masyarakat setempat).

#### ❖ Perbaikan sistem

Sebagai hasil analisis garis dasar, FFC mencatat bahwa APRIL dan Mitra Pemasoknya telah menerapkan sejak tahun 2013 serangkaian kebijakan, prosedur, praktik, dan langkah yang terkait dengan pencegahan terjadinya kembali aktivitas yang tidak dapat diterima menurut PfA FSC.

Langkah-langkah ini telah digolongkan sebagai 'perbaikan sistem' karena mengarah ke kemajuan dan/atau capaian yang diraih oleh APRIL dan para Mitra Pemasok jangka panjangnya menuju pelaksanaan langkah dan tindakan yang mencegah, menangani, dan mengurangi risiko terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima seperti ditentukan menurut Kebijakan untuk Asosiasi FSC.

Ringkasan 'perbaikan sistem' utama diidentifikasi di dalam analisis garis dasar yang diberikan di bawah.

- **Pengembangan pengelolaan dan pemantauan area NKT**

Walaupun tidak mencakup semua area konsesinya, bagaimanapun juga APRIL telah berupaya dalam beberapa tahun terakhir menuju identifikasi dan pemetaan NKT di dalam area konsesi. Langkah utama dalam proses identifikasi NKT adalah pengembangan penilaian NKT melalui konsultan independen pihak ketiga untuk 30 dari 50 konsesi mereka (yang mencakup konsesi-konsesi seperti, antara lain, PT SRL Blok IV Rupert, PT Triomas FDI, dan PT RAPP Pulang Padang).

Melalui pengembangan Penilaian NKT, APRIL mengidentifikasi NKT yang ada di dalam operasi pengelolannya, dan karena itu mengambil langkah-langkah menuju konservasi, pengelolaan, dan pemantauan NKT di dalam konsesinya. Lebih lanjut, APRIL mengambil langkah-langkah ke arah upaya mencegah dan memerangi konversi hutan serta menangani penghancuran NKT yang disebabkan oleh konversi hutan (di area tempat NKT teridentifikasi).

- **Sistem pemantauan Perubahan Tutupan Lahan**

APRIL membentuk sistem pemantauan Perubahan Tutupan Lahan (*Land Cover Change*, LCC) yang beroperasi di seluruh Mitra Pemasoknya dan pemasok pasar terbuka. Tujuan utama sistem pemantauan LCC APRIL adalah mendeteksi dan menghitung setiap deforestasi, pembalakan liar, perambahan, dan kebakaran hutan di semua konsesi APRIL serta Mitra Pemasok langsungnya.

KPMG memverifikasikan penerapan sistem ini di tahun 2016, sebagai bagian verifikasi pihak ketiga terhadap pelaksanaan oleh APRIL terhadap komitmen dan sasarannya berdasarkan Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan APRIL (SFMP 2.0).

Pembentukan sistem ini bertujuan memperbaiki pengelolaan perkebunan dan mencegah potensi keterlibatan dalam aktivitas yang terkait dengan pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal. Hal itu dengan demikian mencegah dan mengurangi potensi keterlibatan APRIL dan Mitra Pemasoknya dalam aktivitas yang tidak dapat diterima menurut PfA FSC.

- **Prosedur tentang mekanisme keluhan dan penyelesaian sengketa lahan**

Pada Agustus 2016, APRIL menerbitkan [Prosedur Penyelesaian Keluhan](#)<sup>16</sup> dan Formulir Penyampaian Keluhan yang terkait<sup>17</sup>.

Prosedur Penyelesaian Keluhan mengakui prinsip FPIC sebagai titik awal. Jika keluhan dipastikan, sebuah Rencana Tindakan dirancang oleh perusahaan dengan konsultasi bersama pihak terkait untuk mengatasi/menyelesaikannya, dan pelaksanaan yang benar selanjutnya dipantau.

Formulir Penyampaian Keluhan berisi data kontak orang atau organisasi penyampai keluhan, bukti yang mendukung masalah, rincian masalah, tindakan yang telah diambil (jika ada), tindak lanjut, dan pernyataan yang jelas tentang persetujuan terhadap proses Penyelesaian Keluhan.

Pengembangan dan penerapan mekanisme keluhan merupakan sebuah langkah kasatmata yang ditujukan untuk menangani konflik yang ada antara komunitas dan APRIL beserta Mitra Pemasoknya.

- **Pengelolaan lahan gambut**

Pada 2015, APRIL mendirikan Kelompok Kerja Ahli Gambut Independen (IPEWG). Peran kelompok kerja ini adalah membantu APRIL memenuhi komitmen yang terkait dengan operasi lahan gambutnya seperti tercantum dalam SFMP 2.0. Pada Juni 2017, IPEWG mengembangkan versi 3.2 sebuah “Peta Jalan Lahan Gambut”<sup>18</sup>.

“Peta Jalan Lahan Gambut” terdiri dari tiga komponen utama: Membangun pemahaman berbasis sains dan meminimalkan dampak; operasi lahan gambut yang bertanggung jawab; mengembangkan visi untuk bentangan lahan gambut.

- **Prosedur tentang pengelolaan dan pemantauan ekosistem**

Pada tahun-tahun terakhir, APRIL telah mengembangkan dan melaksanakan serangkaian Prosedur Operasi Baku (SOP) yang merupakan langkah relevan dalam konteks pengelolaan dan pemantauan ekosistem:

- SOP untuk Penunjukan, Pengelolaan, dan Pemantauan Kawasan Lindung
- SOP untuk Pengelolaan dan Pemantauan Spesies Flora yang Dilindungi
- SOP untuk Pengelolaan dan Pemantauan Spesies Satwa Liar
- SOP untuk Formulir Data Satwa Liar
- SOP untuk Tabel Data Satwa Liar

- **Panduan pengelolaan spesies dan ekosistem**

Dalam konteks panduan pengelolaan spesies dan ekosistem, APRIL telah mengambil langkah-langkah dalam penerapan Laporan Implementasi AMDAL (yang antara lain mencakup PT RAPP untuk 2013<sup>19</sup> serta PT RAPP Pulau Padang<sup>20</sup> dan PT RAPP Pelalawan untuk 2019<sup>21</sup>).

Dengan melaksanakan langkah dan tindakan yang tercantum dalam laporan-laporan ini, PT RAPP mematuhi kewajiban hukum untuk mengembangkan Laporan Implementasi AMDAL. Dengan menyusun Laporan Pelaksanaan AMDAL, PT RAPP telah memenuhi persyaratan pemerintah Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Peraturan Pemerintah Nomor 45/2005 tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi).

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan juga merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh organisasi menuju pencegahan dan pengurangan keterlibatan dalam aktivitas yang tidak dapat diterima menurut PfA FSC.

- **Pengembangan rencana pengelolaan konservasi tingkat bentangan APRIL**

APRIL juga telah mengambil satu langkah lebih jauh terkait dengan konservasi dan pengelolaan NKT, lewat mengembangkan rencana tingkat bentangannya<sup>22</sup>.

Tujuan utama rencana tingkat bentang adalah menangani sasaran konservasi jangka panjang dari segi meningkatkan jumlah area konservasi untuk setidaknya menyamai area yang dikembangkan untuk pembangunan perkebunan APRIL, guna melindungi fungsi-fungsi ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati asli.

Dengan melaksanakan anjuran dari Penilaian NKT, PT RAPP menunjukkan upaya ke arah penyertaan pendekatan NKT di dalam pengelolaan gambut dan operasi perhutannya.

- **Kebijakan dan tata kelola pengelolaan hutan berkelanjutan**

Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFMP) 2.0 APRIL diterbitkan pada Juni 2015.

Perbaikan mencolok terhadap APRIL SFMP 2.0 sehubungan dengan versi sebelumnya adalah ruang lingkup kebijakan yang kini meliputi semua Mitra Pemasok dan rantai pasok APRIL (jika dibandingkan dengan ruang lingkup SFMP 1.0 yang jauh lebih terbatas). Selain itu, SFMP 2.0 juga memasukkan elemen-elemen baru dari segi tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti: sasaran yang spesifik tentang pengurangan jejak karbon, menghormati hak masyarakat adat dan komunitas, dan pembentukan Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) untuk memastikan transparansi dalam proses implementasi sasaran-sasaran yang ditentukan menurut SFMP. Perbaikan utama yang dihasilkan dari pelaksanaan SFMP 2.0 adalah pembentukan Komite Penasihat Pemangku Kepentingan(SAC), yang merupakan dewan independen yang mengawasi pelaksanaan sasaran dan komitmen berdasarkan SFMP 2.0.

Menurut temuan-temuan oleh CDP<sup>23</sup> di September 2019, dalam kebijakan itu tertanam komitmen APRIL terhadap deforestasi nol, pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab, konservasi dan restorasi, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta verifikasi dan transparansi pihak ketiga.

- **Pengembangan restorasi ekosistem**

Pendirian Restorasi Ekosistem Riau (RER) APRIL untuk pemeliharaan dan perlindungan spesies RTE (langka, terancam, genting) di Semenanjung Kampar, juga sebuah langkah besar oleh APRIL menuju konservasi dan restorasi hutan.

Pembangunan RER ditujukan pada pencegahan pembalakan liar, penghancuran, dan konversi yang dilakukan oleh pihak lain di area konsesi, terutama kawasan lindung PT RAPP dan Mitra Pemasok di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang. Selain itu, ada upaya menghidupkan kembali fungsi-fungsi ekosistem, terutama ekosistem gambut di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang

- **Pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran**

Sementara langkah-langkah menuju pencegahan potensi keterlibatan dalam aktivitas yang tidak dapat diterima menurut PfA, terutama dalam potensi keterlibatan dalam aktivitas yang tidak dapat diterima mengenai konversi hutan dan penghancuran NKT yang disebabkan kebakaran hutan, APRIL telah menetapkan Sasaran VIII poin d di SFMP 2.0 yang menyatakan bahwa APRIL memiliki kebijakan “Tanpa Membakar” yang ketat dan akan menaati persyaratan hukum nasional yang membahas dampak kebakaran.

APRIL juga menyusun Program Desa Bebas Kebakaran (Laporan Tahunan 2016 - 2017) yang dibuat dengan pelibatan erat masyarakat setempat.

Lebih lagi, APRIL telah menerapkan identifikasi area rawan kebakaran, meningkatkan intensitas patroli, dan mencoba mencegah potensi kejadian kebakaran dengan mengoptimalkan peran program Masyarakat Peduli Api.

### ❖ **Tindakan mitigasi**

Analisis menunjukkan bahwa APRIL dan Mitra Pemasoknya telah menyediakan serangkaian prosedur, praktik, dan langkah terkait dengan upaya mengurangi potensi keterlibatan dalam aktivitas yang tidak dapat diterima PfA FSC. Langkah-langkah ini berkisar dari pengelolaan lingkungan dan sosial serta tindakan pemantauan hingga berbagai pendekatan ke arah pelibatan pemangku kepentingan yang ditingkatkan.

‘Tindakan mitigasi’ yang teridentifikasi diringkas di bawah sehubungan dengan tindakan yang diambil untuk meminimalkan, dan/atau mencegah terjadinya kembali kerugian, kerusakan, dan/atau kehancuran yang disebabkan oleh operasi pengelolaan hutan APRIL dan Mitra Pemasok jangka panjangnya yang diakibatkan keterlibatan langsung atau tidak langsung mereka dalam aktivitas yang tidak dapat diterima PfA FSC.

- **Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat**

PT RAPP telah melaksanakan program Pengembangan Masyarakat dengan tujuan mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tujuan-tujuan program ini adalah:

- Mendorong pembangunan masyarakat (apabila pendapatan dasar dan modal masyarakat meningkat, masyarakat akan lebih terdidik, hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dan lingkungan yang nyaman dan sehat akan tercapai);
- Meningkatkan komunikasi dan hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

- **Pengembangan pengelolaan dan demarkasi batas NKT**

Aktivitas yang dijalankan oleh APRIL untuk demarkasi batas meliputi: penyusunan SOP untuk aktivitas rencana batas, penyebarluasan rencana aktivitas batas, pengukuran batas, pemasangan penanda batas, dan pemetaan area NKT yang telah didemarkasikan di lapangan.

- **Keterlibatan pemangku kepentingan**

Dalam beberapa tahun terakhir APRIL telah melaksanakan sejumlah tindakan dan langkah menuju peningkatan hubungan pemangku kepentingannya, serta penanganan sengketa penguasaan lahan yang ada. Beberapa tindakan utama yang diambil di bidang ini meliputi:

- Pelaksanaan proses FPIC dan penyelesaian konflik dengan masyarakat setempat;
- Pelaksanaan pemetaan pemegang hak di Semenanjung Kampar dan penggugat lahan mengenai sengketa batas konsesi;
- Mendukung masyarakat setempat secara proaktif melalui empat proyek utama yang dikelola oleh APRIL<sup>24</sup>: proyek infrastruktur sosial, proyek beasiswa pendidikan, proyek pelatihan Sistem Pertanian Terpadu (IFS), dan Program Desa Bebas Kebakaran (FFVP);
- Keproaktifan dalam memastikan bahwa pekerja direkrut dari warga di tempat pekerjaan berlangsung.
- Mencapai kesepakatan bersama perwakilan masyarakat berupa Nota Kesepahaman (MoU) yang saling menguntungkan (solusi sama-sama menang).
- Melakukan proses konsultasi pemangku kepentingan terkait dengan rencana operasional yang melibatkan masyarakat sekitar.

- **Prosedur untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan**

Seperti disebutkan di bagian Perbaikan Sistem, APRIL telah melaksanakan serangkaian SOP dengan tujuan, antara lain, menangani dan menyelesaikan keluhan, yang mencakup konflik penguasaan lahan.

Selain itu, APRIL telah melaksanakan saran-saran dari laporan Penilaian NKT (untuk PT RAPP Pulau Padang) terkait dengan mitigasi konflik penguasaan lahan.

- **Pengelolaan dan pemantauan lahan gambut**

Selain langkah-langkah tersebut di atas, tindakan-tindakan tambahan yang terkait dengan pengelolaan lahan gambut yang disebutkan di atas telah diterapkan oleh APRIL:

- Jika berdasarkan survei ditemukan area puncak gambut, area itu dialokasikan sebagai kawasan lindung gambut lokal. Menanami kembali setelah panen tidak diperbolehkan dan jika teridentifikasi sebagai rusak, pemulihan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Pengendalian laju amblas tanah (subsidence) dan pengukurannya untuk menjaga area gambut sebagai tempat bagi konservasi karbon dan air, jika kondisi permukaan air tanah rendah menimbulkan potensi tinggi bagi amblasnya lahan gambut. Pengelolaan dilakukan yang mencakup pengelolaan kualitas air dan permukaan air tanah, menjaga permukaan air tanah di area perkebunan bahan pokok atau mata pencarian atau kawasan lindung, pemantauan blok saluran berkala pada area kubah gambut untuk penanggulangan segera jika ditemukan kebocoran;
- Pemantauan kesuburan tanah untuk memperoleh rekomendasi bagi spesies tumbuhan dan perlakuan pemupukan.

RAPP telah melakukan perencanaan peruntukan lahan yang menetapkan area di dalam 1,5 km dari sungai sebagai kawasan lindung.

- **Langkah-langkah untuk kesehatan dan keselamatan kerja**

PT RAPP telah melaksanakan dan memperoleh sertifikat OHSAS 18001. Langkah ini mencakup implementasi Sistem Kesehatan dan Keselamatan.

## ❖ **Tindakan remediasi**

APRIL dan Mitra Pemasok telah menyiapkan beberapa praktik dan langkah yang digolongkan sebagai 'Tindakan remediasi': Hal ini berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh APRIL dan/atau Mitra Pemasoknya untuk menangani kerugian, kerusakan, dan/atau kehancuran yang disebabkan oleh operasi pengelolaan hutan APRIL dan/atau Mitra Pemasoknya yang diakibatkan keterlibatan langsung atau tidak langsung mereka di dalam aktivitas yang tidak dapat diterima PfA FSC.

- **Raihan hutan di dalam area non-perkebunan**

Sebagai hasil dari analisis garis dasar, FFC mengidentifikasi bahwa perubahan tutupan hutan yang dapat dipulihkan dalam kategori yang dinilai 'Konservasi' seluas 63.156,42 hektare dan dalam kategori 'Area lainnya' seluas 32.316,80 hektare. Di dalam kedua kategori ini, sebagian perubahan

tutupan hutan dilaporkan oleh APRIL sebagai akibat perambahan hutan dan aktivitas ilegal pihak ketiga.

Namun, sebagian raihan hutan mungkin akibat reforestasi aktif atau regenerasi alami. Ini mengurangi nilai deforestasi bersih menjadi 517.965 hektare. Berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan, teridentifikasi bahwa ada peralihan dari hutan renggang ke hutan lebat dan dari non-hutan ke hutan lebat di dalam 'Konservasi' dan 'Area lainnya'.



## 8 Simpulan Menyeluruh

Tujuan analisis garis dasar adalah membentuk data garis dasar yang lengkap, objektif, dan komprehensif untuk digunakan sebagai masukan bagi pengembangan proses pengakhiran disosiasi FSC.

Sebagai hasil dari melakukan analisis garis dasar ini, FFC mengumpulkan data terinci seputar pembentukan konsesi APRIL dan Mitra Pemasoknya (kuantifikasi konversi, estimasi potensi kerusakan/kehilangan NKT, kuantifikasi bangunan/pemukiman). Analisis ini juga memberikan ikhtisar bentangan dugaan yang dikemukakan terhadap APRIL sejak 2013. Garis dasar juga telah mengidentifikasi serangkaian tindakan perbaikan yang dilakukan oleh APRIL sejak 2013.

Akibat keterbatasan-keterbatasan yang dijelaskan, segenap angka dan hasil peralihan tutupan lahan yang disajikan dari analisis ini sebaiknya ditafsirkan sebagai estimasi.

Simpulan utama analisis garis dasar ini adalah:

- a) Analisis garis dasar menunjukkan total **perubahan tutupan hutan seluas 531.350,31** di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasok APRIL sejak 1994. Peralihan yang tidak dapat dipulihkan dalam perubahan tutupan hutan dari hutan lebat ke perkebunan komersial mencakup area seluas **435.877,08 hektare** seluruhnya, yang **sama dengan konversi hutan yang tidak dapat dipulihkan**. Perubahan tutupan hutan yang dapat dipulihkan di area-area yang dikelola untuk konservasi berjumlah 63.156,42 hektare dan di 'Area lainnya' berjumlah 32.316,80 hektare.

- b) **Peluang keberadaan NKT di dalam batas konsesi berdasarkan proksi adalah: 582.902,35 hektare** (66% total area) **sebagai NKT1; 269.939,02 hektare** (30,47% total area) **sebagai NKT2; 537.561,66 hektare** (61% total area) **sebagai NKT4; dan 602,30 hektare** (0,07% total area) **sebagai NKT5 dan NKT6**. Perhatikan bahwa temuan ini memperhitungkan keberadaan nilai yang bertumpang tindih di seluruh area analisis.

Mengenai **estimasi kehilangan atau kerusakan NKT di dalam area perkebunan, 303.834,95 hektare** (34% total area) ditaksir sebagai **potensi kehilangan NKT1; 158.696,29 hektare** (17,91% total area) sebagai **potensi kehilangan NKT2; 310.551,86 hektare** (35% total area) sebagai **potensi kehilangan atau kerusakan NKT4; dan 402,79 hektare** (0,05% total area) sebagai **potensi kehilangan NKT5 dan NKT6**. Ketika kategori-kategori NKT yang tumpang tindih dipertimbangkan dalam kuantifikasi, maka 715.083,12 hektare (80,72% total area) digolongkan sebagai potensi keberadaan NKT.

Ketika **gabungan kategori-kategori NKT** dipertimbangkan dalam kuantifikasi, maka **715.083,12 hektare** (80,72% total area) digolongkan sebagai **potensi keberadaan NKT**.

Ketika gabungan **kategori-kategori NKT diiriskan dengan area aktivitas APRIL**, ada total **404.810,13 hektare** (45,69% total area konsesi yang diamati penelitian ini) dari **potensi kehilangan atau kerusakan NKT di dalam area perkebunan** sejak tahun garis dasar. Hasil-hasil ini seyogianya dipahami sebagai sebuah estimasi peluang keberadaan (alih-alih penilaian).

Namun demikian, **temuan-temuan ini tidak harus menunjukkan suatu pelanggaran PfA FSC** (mengenai jumlah 404.810,13 hektare potensi kehilangan NKT tersebut di atas), melainkan menunjukkan peluang kehilangan atau kerusakan NKT dalam jumlah yang ditaksir. Temuan ini harus dikualifikasikan lebih lanjut di dalam proses pengakhiran disosiasi FSC yang dihasilkan, serta bermaksud menentukan kualitas restorasi dan konservasi. Walau ada keterbatasan-keterbatasan metodologi dan teknis ketika melakukan analisis ini, estimasi menunjukkan potensi kerusakan dan kehilangan NKT di dalam konsesi APRIL dan Mitra Pemasok APRIL dalam periode waktu 1999-2019.

- c) **Kenaikan jumlah pemukiman dan bangunan** dalam periode waktu analisis teramati untuk semua konsesi (yaitu dari 39 pada 1994 menjadi 515 pada 2019). Patut disorot bahwa sebagai sebuah hasil analisis ini, para analis **tidak mengamati pergerakan atau pemindahan pemukiman dan bangunan manusia** yang berlokasi di dalam konsesi pengelolaan hutan APRIL atau Mitra Pemasok APRIL selama jangka waktu yang dianalisis.
- d) Totalnya ada **138 'dugaan'** yang teridentifikasi terkait dengan operasi oleh APRIL dan Mitra Pemasoknya serta terkait dengan keterlibatan pihak ketiga. Di antaranya, 13 dianggap sebagai 'kasus penting'. **Dari 13 kasus penting ini, 6 mengisyaratkan keterlibatan APRIL dan Mitra Pemasoknya.**

Analisis garis dasar juga mengidentifikasi **124 kasus potensi konflik penguasaan lahan** dalam periode yang dinilai. FFC mengakui bahwa konflik penguasaan lahan bukan dengan sendirinya suatu pelanggaran PfA FSC.

- e) Sementara itu, APRIL telah melakukan **perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi** yang ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap PfA FSC sejak keluhan diajukan pada 2013.

Simpulan ini, beserta semua informasi yang disajikan di bagian-bagian sebelumnya laporan ini, harus digunakan oleh FSC sebagai data masukan dalam fase selanjutnya proses pengakhiran disosiasi dengan APRIL.

## 9 Glosarium: Definisi/Daftar singkatan

### 9.1 Bab 5: Kuantifikasi total area terkonversi dan kerusakan NKT

- **Konversi hutan:** *“Penggusuran cepat atau berangsur hutan alam, hutan semi-alam, atau ekosistem berkayu lainnya seperti tanah berpepohonan dan sabana untuk memenuhi kebutuhan lahan lainnya, seperti perkebunan (misalnya kayu pulp, kelapa sawit, atau kopi), pertanian, padang gembala, pemukiman urban, industri, atau pertambangan. Proses ini biasanya tidak dapat dipulihkan.”* (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC (FSC-POL-01-004)).
  
- **Jenis hutan**
  - **Hutan lebat:** Lahan yang tertutup oleh vegetasi kayu alami dengan kanopi rapat; mayoritas area tertutup oleh lapisan pepohonan.
  - **Hutan renggang:** Lahan yang tertutup oleh vegetasi kayu terdegradasi. Kanopi terbuka, memungkinkan cahaya masuk. Kategori ini meliputi perkebunan, belukar, dan rerumputan.
  - **Non-hutan:** Lahan yang tanpa tutupan tumbuhan atau vegetasi yang berarti. Kelas ini meliputi tanah, pasir, bebatuan, dan air terbuka.
  
  - Perubahan tutupan hutan didefinisikan sebagai peralihan dari tutupan ‘Hutan lebat’ ke tutupan ‘Hutan renggang’ (disebut dengan *degradasi* hutan) dan/atau peralihan dari tutupan ‘Hutan lebat’ ke tutupan ‘Non-hutan’ (disebut dengan *kehilangan* hutan). ‘Perubahan tutupan hutan’ merupakan subkelas perubahan tutupan lahan.
  - Sebaliknya, **raihan tutupan hutan** dapat didefinisikan sebagai peralihan dari hutan renggang menjadi hutan lebat, dan dari non-hutan menjadi hutan renggang: atau hutan lebat.
  
- **Hutan Alam:** *“Area hutan dengan banyak karakteristik pokok dan elemen utama ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur, dan keanekaragaman hayati, yang mencakup karakteristik tanah, flora dan fauna, yang di dalamnya semua atau hampir semua pohon adalah spesies asli, tidak digolongkan sebagai perkebunan. ‘Hutan alam’ meliputi kategori-kategori berikut:*
  - *Hutan yang dipengaruhi oleh pemanenan atau gangguan lainnya, dengan pohon-pohon sedang atau telah diremajakan oleh kombinasi regenerasi alami dan buatan dengan spesies khas hutan alam di situs itu, dan dengan banyak karakteristik atas tanah dan bawah tanah dari hutan alam masih ada. Di hutan boreal dan beriklim sedang utara yang terdiri secara alami atas hanya satu atau beberapa spesies pohon, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meremajakan hutan dari spesies asli yang sama, dengan kebanyakan karakteristik pokok dan elemen utama berasal dari ekosistem asli di tempat itu, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi menjadi perkebunan.*
  - *Hutan alam yang dipelihara dengan praktik-praktik silvikultur tradisional yang mencakup regenerasi alami atau alami berbantuan.*
  - *Hutan sekunder atau kolonisasi yang dikembangkan dengan baik bagi spesies asli yang telah beregenerasi di area non-hutan.*

- *Definisi 'hutan alam' dapat meliputi area-area yang digambarkan sebagai ekosistem berkayu, tanah berpepohonan, dan sabana.*" (sumber: Indikator Generik Internasional FSC (FSC-STD-60-004 V2-0 EN))
- **NKT:** HCV Resource Network<sup>19</sup> mendefinisikan 'Nilai Konservasi Tinggi' (NKT) sebagai "nilai-nilai biologi, ekologi, sosial, atau budaya dengan arti penting luar biasa pada tingkat nasional, regional, atau global atau arti penting kritis pada tingkat lokal. Semua habitat alami memiliki nilai konservasi melekat, yang mencakup keberadaan spesies langka atau endemik, penyediaan jasa ekosistem, situs keramat, atau sumber daya yang dipanen oleh warga setempat."

Secara keseluruhan, ada enam kategori NKT tersebut:

- **NKT 1 Keanekaragaman spesies:** Konsentrasi keanekaragaman hayati yang meliputi spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau genting, yang cukup besar pada tingkat global, regional, atau nasional. Data eksternal dan mudah diakses tentang kekayaan spesies serta spesies langka dan genting. Informasi tentang spesies (RTE atau endemik), atau habitat yang kritis bagi kesintasan spesies ini akan merupakan area NKT.
- **NKT 2 Ekosistem dan mosaik tingkat bentangan:** Ekosistem tingkat bentangan luas, mosaik ekosistem, dan Bentangan Hutan Utuh (IFL), yang penting pada tingkat global, regional, atau nasional, dan berisi populasi yang mampu sintas dari mayoritas besar spesies yang ada secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami. NKT 2.1 (Bentangan Alami Besar dengan Kapasitas Mempertahankan Proses dan Dinamika Ekologis Alami) akan ditentukan dengan ukuran rumpang terhitung, sebagai "definisi sebuah bentangan dengan area inti berupa blok hutan (atau mosaik bentangan alami lainnya) dengan inti internal >20.000 hektare yang dikelilingi oleh daerah penyangga vegetasi alami sebesar setidaknya 3 km dari tepi hutan". NKT 2.2 (Area yang Berisi Dua Ekosistem Berdampingan atau Lebih) akan dinilai menurut nilai-nilai keanekaragaman dan konektivitas, karena kriteria ini berfokus secara eksplisit pada pergerakan dan migrasi spesies.
- **NKT 3 Ekosistem dan habitat:** Ekosistem, habitat, atau refugia langka, terancam, atau genting. Ekosistem adalah "kompleks dinamis komunitas tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme beserta lingkungan nonhayati mereka yang berinteraksi sebagai sebuah unit fungsional". Habitat adalah tempat atau jenis situs dengan populasi atau organisme hidup (dan oleh karena itu esensial untuk pengelolaan tingkat spesies). Refugia ekologis: Area terpencil yang ternaungi dari perubahan saat ini (misalnya ancaman manusia atau peristiwa iklim), dan tempat tumbuhan dan binatang khas suatu kawasan dapat sintas; dan Refugia evolusioner: area tempat jenis atau kelompok tertentu organisme bertahan hidup selama suatu periode ketika peristiwa iklim (misalnya, glasiasi) mengurangi secara besar-besaran area layak huni di tempat lain. Refugia tersebut sering kali mendukung kekayaan spesies keseluruhan yang tinggi dan jumlah spesies endemik yang cukup besar.

---

<sup>19</sup> Jaringan Sumber Daya NKT: <https://hcvnetwork.org/how-it-works/>

- **NKT 4 Jasa ekosistem:** Jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis, yang meliputi perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi di tanah rentan dan lereng. NKT 4.1 (Area atau Ekosistem Penting untuk Penyediaan Air dan Pencegahan Banjir untuk Masyarakat Hilir) akan dipetakan dengan menggunakan data daerah aliran sungai yang diambil dari data topografi dan arus hidrologi. Dampak akan diambil dari gugus data populasi atau lokasi desa, serta infrastruktur. Tutupan lahan jenis lahan basah seperti rawa atau lahan gambut, akan diberi perhatian khusus. NKT 4.2 Area Penting untuk Pencegahan Erosi dan Sedimentasi akan dihitung dengan menggunakan lereng, curah hujan, vegetasi, dan tutupan tanah. Dampak manusia terhadap konservasi vegetasi dan tanah adalah satu-satunya ukuran langsung yang memengaruhi indikator ini secara positif atau negatif. NKT 4.3 Area yang Berfungsi sebagai Sekat Alami bagi Penyebaran Kebakaran Hutan atau Lahan akan diwakili oleh sebuah peta yang menunjukkan area rawan kebakaran dan area yang mencegah penyebaran kebakaran, terutama hutan dan lahan basah yang utuh secara alami.
  - **NKT 5 Kebutuhan masyarakat:** Situs dan sumber daya mendasar untuk memenuhi hajat dasar komunitas setempat atau masyarakat adat (untuk mata pencarian, kesehatan, gizi, air, dsb), yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat tersebut.
  - **NKT 6 Nilai budaya:** Situs, sumber daya, habitat, dan bentang bermakna budaya, arkeologi, atau sejarah global atau nasional yang nyata, dan/atau bermakna budaya, ekologi, ekonomi, keagamaan/keramat yang kritis bagi budaya tradisional komunitas lokal atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas lokal atau masyarakat adat tersebut.
- **Proksi:** Analisis retrospektif NKT dan estimasi peluang kejadiannya menghasilkan banyak area abu-abu yang secara umum tidak memungkinkan pernyataan yang jelas. Karena alasan ini, laporan yang disajikan ini merujuk kepada yang disebut dengan “proksi”, juga dengan rujukan ke panduan umum HCVRN dan panduan Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada definisi tegas bagi istilah “proksi” yang sudah mapan di bidang perhutanan atau dalam rujukan langsung ke evaluasi nilai konservasi tinggi.

Secara umum, konsep penggunaan proksi harus dipahami sebagai [“sebuah angka yang dapat digunakan untuk mewakili nilai sesuatu dalam perhitungan”](#). Data proksi dari area geografi, perusahaan, fasilitas, dan/atau waktu serupa dapat dengan demikian digunakan alih-alih data dari unit yang diteliti, jika tidak ada sumber daya untuk melaksanakan penelitian penuh atau jika ada kesenjangan data dalam data aktual (lihat [di sini](#)).

Oleh karena itu, untuk penelitian saat ini, kompilasi dan analisis data sekunder yang dapat dipercaya telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi informasi yang sudah ada (sosial, budaya, ekonomi, keanekaragaman hayati, biofisik, dsb.) dan menggabungkan informasi ini dengan citra satelit olahan. Sasaran kedua adalah mengidentifikasi dampak terhadap area NKT potensial yang berada di dalam konsesi APRIL atau Mitra Pemasoknya.

Ketika istilah proksi digunakan, harus ditunjukkan dengan tegas bahwa istilah ini tidak dapat mencerminkan kenyataan retrospektif. Alih-alih, dengan mengiriskan berbagai metodologi, sebuah nilai telah dikembangkan yang dianggap sebagai *mendekati* kenyataan.

## 9.2 Bab 6: Kuantifikasi jumlah total masyarakat sejak 1994

**Catatan:** Istilah ‘bangunan’ dan ‘pemukiman’ telah didefinisikan dan dikembangkan oleh FFC. Istilah-istilah ini tidak sama dengan terminologi resmi yang digunakan dalam demarkasi lahan demografis Indonesia.

- **Pemukiman:** Pemukiman didefinisikan sebagai pemusatan lebih dari 3 rumah dekat dengan sebuah jalan. Dengan menggunakan penafsiran visual, tiga jenis pemukiman dapat teridentifikasi di lokasi beserta sebaran pemukiman selama periode waktu yang diidentifikasi untuk setiap konsesi.

Jenis-jenis pemukiman berikut teridentifikasi:



**Gambar 1: Sebaran dan bentuk jenis pemukiman: Jarang, Linear, dan Padat. (FFC, 2020)**

- **Bangunan:** Bangunan-bangunan individu yang teridentifikasi di dalam konsesi (yang sering kali juga tidak kasatmata dengan kentara dalam pencitraan satelit yang mendasari analisis ini), dengan kedekatan ke jalan dan infrastruktur lainnya. Identifikasi dan klasifikasi bangunan terutama terkait dengan aktivitas manusia yang terjadi di dalam/dekat infrastruktur pemukiman atau infrastruktur industri.

## 9.3 Bab 7: Kuantifikasi dugaan pelanggaran berlanjut atau berjalan terhadap PfA FSC dan identifikasi potensial perbaikan sistem, tindakan mitigasi, dan tindakan remediasi

- **Dugaan:** Klaim atau tuduhan yang dikemukakan oleh pihak ketiga atau pemangku kepentingan terkait dengan potensi pelanggaran Kebijakan untuk Asosiasi FSC (FSC-POL-01-004) oleh APRIL (atau Mitra Pemasok APRIL) dalam periode waktu 2013-2019 yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau sosial yang berlanjut hingga sekarang. ‘Dugaan’ diidentifikasi dan dikuantifikasi di dalam analisis ini dalam Langkah 2 metodologi yang dijelaskan di bawah.

- **Kasus penting:** Kejadian potensi pelanggaran (yang berlanjut atau berjalan) terhadap Kebijakan untuk Asosiasi FSC (FSC-POL-01-004) dengan informasi terbukti telah ditemukan mengisyaratkan tindakan oleh APRIL (atau Mitra Pemasok APRIL) yang sengaja atau tidak sengaja, melalui keterlibatan langsung atau tidak langsung, yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan atau sosial yang dilaporkan. Informasi terbukti terdiri atas satu set dokumentasi yang kuat, tanpa kekhawatiran serius mengenai keakuratan/keaslian, yang diperoleh dari sumber tepercaya. ‘Kasus penting’ diidentifikasi dan dikuantifikasi dalam analisis ini pada Langkah 3 metodologi yang dijelaskan di bawah. Analisis ini juga menggolongkan sebagai ‘kasus penting’ aneka kejadian dengan tindakan kontroversial yang dilaporkan telah diambil, bukan oleh APRIL dan/atau Mitra Pemasok APRIL, tetapi oleh pihak ketiga lainnya di dalam batas konsesi APRIL dan/atau Mitra Pemasok APRIL. Aktivitas kontroversial yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar APRIL berada di luar ruang lingkup Kebijakan untuk Asosiasi FSC karena tidak merupakan keterlibatan ‘langsung’ atau ‘tidak langsung’.
- **Informasi Berbukti:** Dalam laporan ini, ‘informasi terbukti’ merujuk ke informasi yang dapat dianggap sebagai tepercaya/andal karena asal atau sumbernya, atau informasi yang kredibilitasnya dapat dipastikan melalui triangulasi.

## Enam aktivitas yang tidak dapat diterima menurut PfA FSC

- **Penghancuran nilai konservasi tinggi:** *Kerusakan nyata atribut-atribut yang merupakan nilai konservasi tinggi dengan cara yang membuat nilai itu tidak lagi ada atau tidak dapat diperbaiki (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi)FSC (FSC-POL-01-004)).*
- **Konversi Hutan:** *Pengusuran cepat atau berangsur hutan alam, hutan semi-alam, atau ekosistem berkayu lainnya seperti tanah pepohonan dan sabana untuk memenuhi kebutuhan lahan lainnya, seperti perkebunan (misalnya kayu pulp, kelapa sawit, atau kopi), pertanian, padang gembala, pemukiman urban, industri, atau pertambangan. Proses ini biasanya tidak dapat dipulihkan (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi)FSC (FSC-POL-01-004)).*
- **Konversi nyata:** *Konversi dianggap sebagai signifikan dalam setiap kasus:*
  - *Konversi Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi*
  - *Konversi dari lebih 10% area hutan di bawah tanggung jawab organisasi dalam 5 tahun terakhir*
  - *Konversi dari lebih 10.000 hektare hutan di bawah tanggung jawab organisasi dalam 5 tahun terakhir.*

*CATATAN: Kegagalan ambang 10.000 hektare tidak dengan sendirinya membawa ke disosiasi, tetapi akan menyebabkan penyelidikan kasus demi kasus oleh sebuah Panel Aduan independen. Dalam memutuskan kasus, Panel akan memperhitungkan keadaan setempat, skala operasi, dan rencana untuk konversi berlanjut.*

*CATATAN: Untuk maksud kebijakan ini, pendirian infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk mengimplementasikan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (jalan hutan, jalur penyaradan, tempat penimbunan log, dll.) tidak dianggap sebagai konversi (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi)FSC (FSC-POL-01-004)).*

- **Hak asasi manusia:** Hak-hak seperti ditetapkan oleh [Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB](#) (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi)FSC (FSC-POL-01-004)).
- **Pembalakan Liar:** Pemanenan kayu dengan melanggar undang-undang yang berlaku di lokasi atau yurisdiksi itu yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang yang terkait dengan pemerolehan hak pemanenan dari pemilik yang berhak, metode pemanenan yang digunakan, dan pembayaran semua upah dan royalti yang relevan (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi)FSC (FSC-POL-01-004)).
- **Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja:** Disahkan pada tahun 1998, Deklarasi ini mengikat Negara Anggota untuk menghormati dan mempromosikan prinsip-prinsip dan hak-hak dalam empat kategori, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi Konvensi yang relevan. Kategori-kategori tersebut adalah: kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak berunding bersama, penghapusan kerja paksa atau wajib, penghapusan buruh anak, dan penghapusan diskriminasi yang terkait dengan pemekerjaan dan pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi: <http://www.ilo.org/declaration> (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi)FSC (FSC-POL-01-004)).
- **Keterlibatan**
  - **Keterlibatan langsung:** Keadaan dengan organisasi atau orang terkait bertanggung jawab atasnya sebagai tangan pertama atas aktivitas yang tidak dapat diterima.
  - **Keterlibatan tidak langsung:** Keadaan dengan organisasi atau orang terkait, dengan kepemilikan atau hak suara minimal 51%, terlibat sebagai perusahaan induk atau perusahaan seinduk, anak perusahaan, pemegang saham, atau anggota Direksi bagi organisasi yang terlibat secara langsung dalam aktivitas yang tidak dapat diterima. Keterlibatan tidak langsung juga mencakup aktivitas yang dilakukan oleh subkontraktor apabila bertindak atas nama organisasi atau orang bersangkutan (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi)FSC (FSC-POL-01-004)).
- **Hak tradisional:** Hak yang diakibatkan dari rangkaian panjang tindakan kebiasaan atau adat, yang diulang terus-menerus, yang telah, oleh pengulangan tersebut dan oleh persetujuan tanpa sanggahan yang tidak terputus, memperoleh kekuatan hukum di dalam suatu satuan geografis atau sosiologis. Juga disebut dengan hak adat (Prinsip dan Kriteria FSC). Hak ini juga meliputi hak Masyarakat Adat dan Kesukuan seperti ditetapkan oleh Konvensi ILO 169 (sumber: Kebijakan untuk Asosiasi)FSC (FSC-POL-01-004)).
- **Tindakan mitigasi:** Tindakan-tindakan yang diambil untuk meminimalkan, dan/atau mencegah terjadinya kembali kerugian, kerusakan, dan/atau kehancuran yang disebabkan oleh operasi pengelolaan hutan APRIL dan para Mitra Pemasok jangka panjangnya yang diakibatkan



keterlibatan langsung atau tidak langsung mereka dalam aktivitas yang tidak dapat diterima Kebijakan untuk Asosiasi FSC (FSC-POL-01-004), sebagaimana diidentifikasi di dalam analisis garis dasar, terutama untuk aktivitas yang diidentifikasi di dalam pelayanan *kuantifikasi total area terkonversi, kuantifikasi penghancuran NKT, dan kuantifikasi dugaan berlanjut.*

- **Tindakan remediasi:** Tindakan-tindakan yang diambil oleh APRIL dan/atau para pemasoknya untuk mengatasi kerugian, kerusakan, dan/atau kehancuran yang disebabkan oleh operasi pengelolaan hutan APRIL dan/atau para Mitra Pemasoknya yang diakibatkan keterlibatan langsung atau tidak langsung mereka di dalam aktivitas yang tidak dapat diterima Kebijakan untuk Asosiasi FSC (FSC-POL-01-004), sebagaimana diidentifikasi di dalam analisis garis dasar.
- **Perbaikan sistem:** Setiap kemajuan dan/atau capaian yang diraih oleh APRIL dan/atau para Mitra Pemasok jangka panjangnya menuju pelaksanaan langkah dan tindakan yang mencegah, menangani, dan mengurangi risiko terlibat di dalam aktivitas yang tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan menurut Kebijakan untuk Asosiasi FSC, sehingga memperlihatkan penyesuaian operasinya dengan Kebijakan untuk Asosiasi FSC serta menunjukkan perbaikan kinerja sosial dan lingkungan oleh APRIL). Penilaian pihak ketiga (seperti KPMG, Kelompok Ahli Gambut Independen (IPEWG), Kerja Sama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (IFCC), penilaian kesiapan FSC 2017) akan digunakan sebagai bukti utama untuk mengidentifikasi 'perbaikan sistem'.

#### 9.4 Daftar singkatan

AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

APRIL = Asia Pacific Resources International Holdings, Perusahaan Pulp dan Kertas di RGE

BPS = Badan Pusat Statistik

CB = Certification Body (Badan Sertifikasi)

CITES = Convention on International Trade in Endangered Species (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Gantung)

EIT = Essa Indah Timber, unit bisnis Mitra Pemasok APRIL

EoF = Eyes on The Forest

Estat = Area kerja PT RAPP

FDI = Forestry Development Indonesia

FFC = ForestFinest Consulting, firma konsultasi

FMPSK = Forum Masyarakat Penyelamat Semenanjung Kampar

FPIC = Free, Prior and Informed Consent (Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Mafhum)

FSC = Forest Stewardship Council

GFW = Global Forest Watch

GIS = Geographic Information System (Sistem Informasi Geografi)

HCVRN = High Conservation Value Resource Network (Jaringan Sumber Daya Nilai Konservasi Tinggi)

IFCC = Indonesian Forestry Certification Cooperation (Kerja Sama Sertifikasi Kehutanan Indonesia)

IHM = Itci Hutani Manunggal, unit bisnis Mitra Pemasok APRIL

ILO = International Labor Organization (Organisasi Buruh Internasional)

IPEWG = Independent Peat Expert Working Group (Kelompok Kerja Ahli Gambut Independen)  
IUCN = International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam)  
JIKALAHARI = Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau  
JPIK = Jaringan Pemantau Independen Kehutanan  
KLHS = Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
KPMG = Klynveld Peat Marwick Goerdeler  
KUD = Koperasi Unit Desa  
LLC = Land Cover Classes (Kelas Tutupan Lahan)  
LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat  
MHW = Mixed Hard Wood (Kayu Keras Campuran)  
MoEF = Ministry of Environmental and Forestry (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)  
MoF = Ministry of Forestry (Kementerian Kehutanan RI)  
NKT = Nilai konservasi tinggi  
NVDI = Normalized Difference Vegetation Index (Indeks Vegetasi Beda Ternormalisasikan)  
PfA = Kebijakan Asosiasi FSC untuk organisasi  
PfA = Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC (FSC-POL-01-004 V2-0)  
PIMS = Production Information Management System (Sistem Manajemen Informasi Produksi)  
PT = Perusahaan Terbatas  
RAPP = Riau Andalan Pulp and Paper, unit bisnis APRIL  
RER = Restorasi Ekosistem Riau (Proyek restorasi ekosistem di kawasan Riau, Indonesia, oleh April)  
RGE = Royal Golden Eagle, Perusahaan Induk APRIL yang berbasis di Singapura  
RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan  
RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan  
RRL = Rimba Rokan Lestari, Mitra Pemasok APRIL  
RRL = Rimba Rokan Lestari, unit bisnis Mitra Pemasok APRIL  
SAC = Stakeholder Advisory Committee (Komite Penasihat Pemangku Kepentingan)  
SFMP = Sustainable Forestry Management Policy (Kebijakan Pengelolaan Perhutanan Berkelanjutan)  
SOP = Standard Operating Procedure (Prosedur Operasi Baku)  
SRL = Sumatera Riang Lestari, Mitra Pemasok APRIL  
SRL = Sumatera Riang Lestari, unit bisnis Mitra Pemasok APRIL  
SVLK = Sistem Verifikasi Legalitas Kayu  
TFD = The Forest Dialogue  
TID = Kode nomor ID yang dikembangkan oleh perangkat lunak SIG  
TLAS = Timber Legality Assurance System (Sistem Penjaminan Legalitas Kayu)  
UNEP = United Nations Environment Programme (Program Lingkungan PBB)  
UNEP-WCMC = United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (Pusat Pemantauan Konservasi UNEP)  
USGS = United States Geological Survey (Badan Survei Geologi Amerika Serikat)  
WWF = World Wide Fund for Nature (Dana Dunia untuk Alam)



- 
- <sup>1</sup> Halaman 31, laporan AKHIR Analisis Kesenjangan CW FSC APRIL 11 Nov 2017
- <sup>2</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/71TAHUN2014PP.HTM>
- <sup>3</sup> Halaman 2 dan 6, <https://www.eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Investigative-Report-APRIL-RGE-Continues-Deforestation-November-2014.pdf>
- <sup>4</sup> Halaman 22, Prosedur KPMG untuk Audit Tertentu SFMP 1.0, 2015, <https://www.docdroid.net/q7nk/kpmg-audit-of-april-policy.pdf>
- <sup>5</sup> 3rd SAC Meeting Report 8-10 Dec 2014.pdf
- <sup>6</sup> Halaman 2, 3rd SAC Meeting Report 8-10 Dec 2014.pdf
- <sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP Nomor 57/2016
- <sup>8</sup> Halaman 12, 2017 SFMP 2.0 Assurance Interim Report.pdf
- <sup>9</sup> halaman 2, 4, 5, 19, 20 Laporan Pemantauan terhadap kinerja pemegang sertifikat TLAS/SVLK di dalam konsesi PT Triomas FDI dan PT SRL. Ini sebuah publikasi gabungan WWF Indonesia dan JPIK Riau Juni 2015, [https://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/30\\_Juni\\_2015.pdf](https://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/30_Juni_2015.pdf)
- <sup>10</sup> Halaman 50, Social conflict in Pulau Padang. 2. Case Study on FPIC.pdf
- <sup>11</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang pendekatan FPIC, lihat FAO: Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Mafhum, Hak masyarakat adat dan praktik baik bagi masyarakat lokal: <http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf>
- <sup>12</sup> Halaman 2, 2nd SAC Meeting Report 12-14 August 2014.pdf
- <sup>13</sup> Halaman 9, <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-SFMP-APRIL-Jikalauhari.pdf>
- <sup>14</sup> Halaman 14, 2017 APRIL SFMP 2.0 Action Plan Report - KPMG Assessment.pdf
- <sup>15</sup> Halaman 22, 24; Tabel 5. Konflik aktif terkait dengan APRIL/Mitra Pemasok RGE di Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat, sebaran konflik menurut provinsi dan desa, dan jenis konflik <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2019/09/APRIL-social-conflicts-mapping.pdf>
- <sup>16</sup> <http://sustainability.aprilasia.com/wp-content/uploads/2019/09/SOP-Grievance-Resolution-Procedure.pdf>
- <sup>17</sup> 2. AGRO-SFM-001-FM Grievance Submission Form.pdf
- <sup>18</sup> APRIL-IPEWEG Peatland Roadmap.pdf <http://sustainability.aprilasia.com/en/april-ipeweg-peatland-roadmap/>
- <sup>19</sup> Laporan RKL-RPL Semester II-2013\_revise2.doc (fail internal APRIL)
- <sup>20</sup> PPD\_new.doc (fail internal APRIL)
- <sup>21</sup> Pelalawan\_new.doc (fail internal APRIL)
- <sup>22</sup> <https://sustainability.aprilasia.com/en/pt-rapp-pulau-padang/>
- <sup>23</sup> APRIL CDP Forest Questionnaire 2019.pdf
- <sup>24</sup> <http://sustainability.aprilasia.com/en/proactive-support-of-local-communities/>